



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.478, 2022

POLRI. Orta Satuan Organisasi. Mabes Polri.
Perubahan.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA
TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menghadapi dinamika perkembangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi dan meningkatnya kebutuhan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian untuk tercapainya kesehatan masyarakat serta tugas operasi kemanusiaan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 89);

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 999);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 504);

- b. Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); dan
- c. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 999),

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
- 2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Korbrimob Polri meliputi:
 - a. Biro Perencanaan Administrasi dan Operasional terdiri atas:
 - 1. Bagian Perencanaan (Bagren) meliputi:
 - a) Subbagian Pengkajian dan Strategi (Subbagjianstra);
 - b) Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar);
 - c) Subbagian Monitoring dan Evaluasi (Subbagmonev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Operasi (Bagops) meliputi:
 - a) Subbagian Pembinaan dan Operasi (Subbagbinops);

- b) Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops);
 - c) Subbagian Latihan Operasi (Subbaglatops);
 - d) Subbagian Hubungan Masyarakat (Subbaghumas); dan
 - e) Urusan Administrasi (Urmin);
3. Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) meliputi:
- a) Subbagian Perawatan Personel (Subbagwatpers);
 - b) Subbagian Pembinaan Karier (Subbagbinkar);
 - c) Subbagian Pengendalian Personel (Subbagdalpers); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Bagian Logistik (Baglog) meliputi:
- a) Subbagian Peralatan (Subbagpal);
 - b) Subbagian Perbekalan Umum (Subbagbekum);
 - c) Subbagian Konstruksi dan Bangunan (Subbagkonbang);
 - d) Subbagian Pengadaan (Subbagada); dan
 - e) Urusan Administrasi (Urmin);
5. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- b. Seksi Keuangan (Sikeu);
 - c. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 - d. Bidang Profesi dan Pengaman (Bidpropam) terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal);
 - 2. Subbidang Provos (Subbidprovos);
 - 3. Subbidang Pertanggungjawaban Profesi (Subbidwabprof); dan
 - 4. Urusan Administrasi (Urmin);

- e. Bidang Kesehatan dan Jasmani (Bidkesjas) terdiri atas:
 - 1. Subbidang Kedokteran Kepolisian (Subbiddokpol);
 - 2. Subbidang Kesehatan Kepolisian (Subbidkespol);
 - 3. Rumah Sakit (Rumkit); dan
 - 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- f. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid TIK) terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pelayanan Komunikasi (Subbidyankom);
 - 2. Subbidang Sistem Komunikasi (Subbidsiskom);
 - 3. Subbidang Teknologi Informasi (Subbidtekinfo); dan
 - 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- g. Detasemen Markas (Denma) terdiri atas:
 - 1. Subdetasemen Pelayanan Umum (Subdenyanum);
 - 2. Subdetasemen Angkutan (Subdenang);
 - 3. Subdetasemen Pengawasan dan Protokol (Subdenwalprot); dan
 - 4. Subdetasemen Korps Musik (Subdenkorsik);
- h. Pasukan Pelopor (Paspelopor) terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan (Siren) meliputi:
 - a) Subseksi Pengkajian Strategis (Subsijianstra);
 - b) Subseksi Program dan Anggaran (Subsiprogar);
 - c) Subseksi Analisis dan Evaluasi (Subsianev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Seksi Operasional (Siopsnal) meliputi:
 - a) Subseksi Administrasi Operasional (Subsiminopsnal);

- b) Subseksi Pengendalian Operasional (Subsidalopsnal);
 - c) Subseksi Latihan Operasi (Subsilatops); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
3. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM) meliputi:
- a) Subseksi Perawatan Personel (Subsiwatpers);
 - b) Subseksi Pembinaan Karier (Subsibinkar);
 - c) Subseksi Pengendalian Personel (Subsidalpers); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Seksi Logistik (Silog) meliputi:
- a) Subseksi Peralatan (Subsipal);
 - b) Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum);
 - c) Subseksi Konstruksi dan Bangunan (Subsikonbang); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
5. Urusan Keuangan (Urkeu);
6. Tata Usaha Urusan Dalam (Taud);
7. Seksi Provos (Siprovos) meliputi:
- a) Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 - b) Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
8. Seksi Teknologi Informasi dan komunikasi (Si TIK) meliputi:
- a) Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 - b) Subseksi Sistem Komunikasi (Subsisiskom);
9. Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas) meliputi:
- a) Subseksi Pelayanan Kesehatan (Subsiyankes); dan

- b) Subseksi Dukungan Kesehatan (Subsidukkes);
10. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma) meliputi:
- a) Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum);
 - b) Subseksi Pengawasan dan Protokol (Subsiwalprot); dan
 - c) Subseksi Angkutan (Subsiang);
11. Resimen meliputi:
- a) Resimen I Pelopor;
 - b) Resimen II Pelopor;
 - c) Resimen III Pelopor; dan
 - d) Resimen IV Pelopor;
- i. Pasukan Gegana (Pasgegana) terdiri atas:
- 1. Seksi Perencanaan (Siren) meliputi:
 - a) Subseksi Pengkajian Strategis (Subsijianstra);
 - b) Subseksi Program dan Anggaran (Subsiprogar);
 - c) Subseksi Analisis dan Evaluasi (Subsianev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Seksi Operasional (Siopsnal) meliputi :
 - a) Subseksi Administrasi Operasional (Subsiminopsnal);
 - b) Subseksi Pengendalian Operasional (Subsidalopsnal);
 - c) Subseksi Latihan Operasi (Subsilatops); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM) meliputi:
 - a) Subseksi Perawatan Personel (Subsiwatpers);
 - b) Subseksi Pembinaan Karier (Subsibinkar);

- c) Subseksi Pengendalian Personel (Subsidalpers); dan
- d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 4. Seksi Logistik (Silog) meliputi:
 - a) Subseksi Peralatan (Subsipal);
 - b) Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum);
 - c) Subseksi Konstruksi dan Bangunan (Subsikonbang); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 5. Urusan Keuangan (Urkeu);
- 6. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
- 7. Seksi Provos (Siprovos) meliputi:
 - a) Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 - b) Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
- 8. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Si TIK) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 - b) Subseksi Sistem Komunikasi (Subsiskom);
- 9. Seksi Kesehatan Jasmani (Sikesjas) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Kesehatan (Subsiyankes); dan
 - b) Subseksi Dukungan Kesehatan (Subsidukkes);
- 10. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum);
 - b) Subseksi Protokol (Subsiprot); dan
 - c) Subseksi Angkutan (Subsiang);
- 11. Satuan meliputi:
 - a) Satuan Perlawanan Teror (Satwanteror);

- b) Satuan Penjinakan Bom (Satjibom);
 - c) Satuan Kimia Biologi dan Radioaktif (Sat KBR); dan
 - d) Satuan Pembantu Teknis (Satbantek);
- j. Satuan Intelijen Brimob (Satintel Brimob) terdiri atas:
- 1. Seksi Operasional (Siopsnal);
 - 2. Seksi Perencanaan dan Administrasi (Sirenmin);
 - 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - 4. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 - 5. Seksi Produk meliputi:
 - a) Subseksi Produk Periodik (Subsiprodik); dan
 - b) Subseksi Produk Khusus (Subsiprodsus);
 - 6. Seksi Analisis meliputi:
 - a) Subseksi Deteksi (Subsideteksi); dan
 - b) Subseksi Dokumen dan Penelitian (Subsidoklit);
 - 7. Seksi Intelijen Teknologi (Siinteltek), meliputi:
 - a) Subseksi Bantuan Teknik (Subsibantek); dan
 - b) Subseksi Alat Khusus (Subsialsus);
 - 8. Detasemen Operasional meliputi:
 - a) Detasemen A;
 - b) Detasemen B; dan
 - c) Detasemen C;
- k. Satuan Latihan Brimob (Satlat Brimob) terdiri atas:
- 1. Seksi Pengujian dan Standardisasi (Siujistand);
 - 2. Seksi Pelaksanaan Latihan (Silaklat);
 - 3. Seksi Perencanaan (Siren);
 - 4. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM);
 - 5. Seksi Logistik (Silog);

6. Urusan Keuangan (Urkeu);
 7. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 8. Seksi Provos (Siprovos);
 9. Seksi Pelayanan Markas (Siyanna);
 10. Detasemen Platina (Denplatina);
 11. Kordinator Instruktur (Korins);
 12. Kordinator Peserta (Korta); dan
 13. Detasemen Pelatihan Pemeliharaan Kemampuan (Denlatharpuan);
1. Pasukan Brimob I (Pasbrimob I) terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan (Siren) meliputi:
 - a) Subseksi Pengkajian Strategis (Subsijanstra);
 - b) Subseksi Program dan Anggaran (Subsiprogar);
 - c) Subseksi Analisis dan Evaluasi (Subsianev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Seksi Operasional (Siopsnal) meliputi:
 - a) Subseksi Administrasi Operasional (Subsiminopsnal);
 - b) Subseksi Pengendalian Operasional (Subsidalopsnal);
 - c) Subseksi Latihan Operasi (Subsilatops); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM) meliputi:
 - a) Subseksi Perawatan Personel (Subsiwatpers);
 - b) Subseksi Pembinaan Karier (Subsibinkar);
 - c) Subseksi Pengendalian Personel (Subsidalpers); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 4. Seksi Logistik (Silog) meliputi:
 - a) Subseksi Peralatan (Subsipal);

- b) Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum);
 - c) Subseksi Konstruksi dan Bangunan (Subsikonbang); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
5. Urusan Keuangan (Urkeu);
6. Tata Usaha Urusan Dalam (Taud);
7. Seksi Provos (Siprovos) meliputi:
- a) Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 - b) Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
8. Seksi Teknologi Informasi dan komunikasi (Si TIK) meliputi:
- a) Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 - b) Subseksi Sistem Komunikasi (Subsisiskom);
9. Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas) meliputi:
- a) Subseksi Pelayanan Kesehatan (Subsiyankes);
 - b) Subseksi Dukungan Kesehatan (Subsidukkes); dan
 - c) Subseksi Pelayanan Jasmani (Subsiyanjas);
10. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma) meliputi:
- a) Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum);
 - b) Subseksi Pengawasan dan Protokol (Subsiwalprot); dan
 - c) Subseksi Angkutan (Subsiang);
11. Resimen Pelopor meliputi:
- a) Resimen I Pelopor;
 - b) Resimen II Pelopor;
 - c) Resimen III Pelopor; dan
 - d) Resimen IV Pelopor;

12. Resimen Gegana meliputi:
 - a. Resimen I Gegana;
 - b. Resimen II Gegana;
 - c. Resimen III Gegana; dan
 - d. Resimen IV Gegana;
- m. Pasukan Brimob II (Pasbrimob II) terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan (Siren) meliputi:
 - a) Subseksi Pengkajian Strategis (Subsijanstra);
 - b) Subseksi Program dan Anggaran (Subsiprogar);
 - c) Subseksi Analisis dan Evaluasi (Subsianev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Seksi Operasional (Siopsnal) meliputi:
 - a) Subseksi Administrasi Operasional (Subsiminopsnal);
 - b) Subseksi Pengendalian Operasional (Subsidalopsnal);
 - c) Subseksi Latihan Operasi (Subsilatops); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM) meliputi:
 - a) Subseksi Perawatan Personel (Subsiwatpers);
 - b) Subseksi Pembinaan Karier (Subsibinkar);
 - c) Subseksi Pengendalian Personel (Subsidalpers); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 4. Seksi Logistik (Silog) meliputi:
 - a) Subseksi Peralatan (Subsipal);
 - b) Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum);
 - c) Subseksi Konstruksi dan Bangunan (Subsikonbang); dan

- d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 5. Urusan Keuangan (Urkeu);
- 6. Tata Usaha Urusan Dalam (Taud);
- 7. Seksi Provos (Siprovos) meliputi:
 - a) Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 - b) Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
- 8. Seksi Teknologi Informasi dan komunikasi (Si TIK) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 - b) Subseksi Sistem Komunikasi (Subsisiskom);
- 9. Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Kesehatan (Subsiyankes);
 - b) Subseksi Dukungan Kesehatan (Subsidukkes); dan
 - c) Subseksi Pelayanan Jasmani (Subsiyanjas);
- 10. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum);
 - b) Subseksi Pengawasan dan Protokol (Subsiwalprot); dan
 - c) Subseksi Angkutan (Subsiang);
- 11. Resimen Pelopor meliputi:
 - a) Resimen I Pelopor;
 - b) Resimen II Pelopor;
 - c) Resimen III Pelopor; dan
 - d) Resimen IV Pelopor;
- 12. Resimen Gegana meliputi:
 - a. Resimen I Gegana;
 - b. Resimen II Gegana;
 - c. Resimen III Gegana; dan

- d. Resimen IV Gegana;
- n. Pasukan Brimob III (Pasbrimob III) terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan (Siren) meliputi:
 - a) Subseksi Pengkajian Strategis (Subsijanstra);
 - b) Subseksi Program dan Anggaran (Subsiprogar);
 - c) Subseksi Analisis dan Evaluasi (Subsianev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Seksi Operasional (Siopsnal) meliputi:
 - a) Subseksi Administrasi Operasional (Subsiminopsnal);
 - b) Subseksi Pengendalian Operasional (Subsidalopsnal);
 - c) Subseksi Latihan Operasi (Subsilatops); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM) meliputi:
 - a) Subseksi Perawatan Personel (Subsiwatpers);
 - b) Subseksi Pembinaan Karier (Subsibinkar);
 - c) Subseksi Pengendalian Personel (Subsidalpers); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 4. Seksi Logistik (Silog) meliputi:
 - a) Subseksi Peralatan (Subsipal);
 - b) Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum);
 - c) Subseksi Konstruksi dan Bangunan (Subsikonbang); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 5. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - 6. Tata Usaha Urusan Dalam (Taud);
 - 7. Seksi Provos (Siprovos) meliputi:

- a) Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 - b) Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
8. Seksi Teknologi Informasi dan komunikasi (Si TIK) meliputi:
- a) Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 - b) Subseksi Sistem Komunikasi (Subsisiskom);
9. Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas) meliputi:
- a) Subseksi Pelayanan Kesehatan (Subsiyankes);
 - b) Subseksi Dukungan Kesehatan (Subsidukkes); dan
 - c) Subseksi Pelayanan Jasmani (Subsiyanjas);
10. Seksi Pelayanan Markas (Siyamma) meliputi:
- a) Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum);
 - b) Subseksi Pengawasan dan Protokol (Subsiwalprot); dan
 - c) Subseksi Angkutan (Subsiang);
11. Resimen Pelopor meliputi:
- a) Resimen I Pelopor;
 - b) Resimen II Pelopor;
 - c) Resimen III Pelopor; dan
 - d) Resimen IV Pelopor;
12. Resimen Gegana meliputi:
- a) Resimen I Gegana;
 - b) Resimen II Gegana;
 - c) Resimen III Gegana; dan
 - d) Resimen IV Gegana;
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Korbrimob Polri tercantum dalam Lampiran XX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

3. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Pusdokkes Polri meliputi:
 - a. Sekretariat (Set) terdiri atas:
 1. Bagian Perencanaan (Bagren) meliputi:
 - a) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran (Subbagrenprogar);
 - b) Subbagian Pengendalian Program dan Anggaran (Subbagdalprogar); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Bagian Sumber Daya (Bagsumda) meliputi:
 - a) Subbagian Pembinaan Personel (Subbbagbinpers);
 - b) Subbagian Perawatan Personel (Subbagwatpers);
 - c) Subbagian Logistik non Materii Kesehatan (Subbaglog Non Matkes); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Bagian Pembinaan Fungsi (Bagbinfung) meliputi:
 - a) Subbagian Sistem dan Metode (Subbagsismet);
 - b) Subbagian Informasi Pengolahan Data (Subbaginfohahta);
 - c) Subbagian Kerja Sama (Subbagkerma); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 4. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud).
 - b. Bagian Operasional Medikal (Bagopsnalmed) terdiri atas:

1. Subbagian Pembinaan Operasional (Subbagbinops);
 2. Subbagian Pengendalian Operasional (Subbagdalops);
 3. Subbagian dukungan Operasional (Subbagdukops); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- c. Bagian Materiil dan Fasilitas Kesehatan (Bagmatfaskes) terdiri atas:
1. Subbagian Pengadaan (Subbagada);
 2. Subbagian Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan (Subbaginventharpus);
 3. Subbagian Depo Material (Subbagdomat); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- d. Biro Kedokteran Kepolisian (Rodokpol) terdiri atas:
1. Bidang Kesehatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Narkoba dan Kedokteran Forensik (Bidkesnardoksik) meliputi:
 - a) Subbidang Kesehatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Subbidkeskamtibmas);
 - b) Subbidang Kesehatan Narkoba (Subbidkesnarkoba);
 - c) Subbidang Kedokteran Forensik (Subbiddoksik); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Bidang Odontologi Kepolisian (Bidodpol) meliputi:
 - a) Subbidang Odontologi Forensik (Subbidodsik);
 - b) Subbidang Odontogram (Subbidodontogram);
 - c) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Gigi dan Mulut (Subbidlitbangkesgulut); dan

- d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 3. Bidang DVI (Bid DVI) meliputi:
 - a) Subbidang Operasional (Subbidopsnal);
 - b) Subbidang Pengembangan Pelayanan (Subbidbangyan); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
- 4. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- e. Biro Kesehatan Kepolisian (Rokespol) terdiri atas:
 - 1. Bidang Kesehatan Lanjutan (Bidkeslan) meliputi:
 - a) Subbidang Manajemen Kesehatan Lanjutan (Subbidjemenkeslan);
 - b) Subbidang Pelayanan Kesehatan Lanjutan (Subbidyankeslan);
 - c) Subbidang Pengembangan Rumah Sakit (Subbidbangrumkit); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bidang Kesehatan Dasar (Bidkesdas) meliputi:
 - a) Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar (Subbidyankesdas);
 - b) Subbidang Pengembangan Kesehatan Dasar (Subbidbangkesdas); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Bidang Kesamaptaaan (Bidkesmapta) meliputi:
 - a) Subbidang Kesehatan Seleksi (Subbidkeslek);
 - b) Subbidang Kesehatan Berkala dan Khusus (Subbidkeslasus);
 - c) Subbidang Kesehatan Preventif (Subbidkesprev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 4. Urusan Tata Usaha (Urtu);

- f. Biro Laboratorium Kedokteran Kesehatan (Rolabdokkes) terdiri atas:
1. Bidang Laboratorium DNA (Bidlab DNA) meliputi:
 - a) Subbidang DNA Forensik (Subbid DNA For);
 - b) Subbidang DNA Klinis (Subbid DNA Klinis);
 - c) Subbidang Data Base DNA (Subbid Data Base DNA); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Bidang Laboratorium Biomedik (Bidlab Biomedik) meliputi:
 - a) Subbidang Mikrobiologi (Subbid Mikrobiologi);
 - b) Subbidang Toksikologi Medik (Subbid Toksikologi Med);
 - c) Subbidang Histopatologi (Subbid Histopatologi); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Mutu (Bidjianbangtu) meliputi:
 - a) Subbidang Pengkajian dan Pengembangan (Subbidjianbang);
 - b) Subbidang Pengendalian Mutu (Subbiddaltu); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 4. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- g. Bagian Farmasi Kepolisian (Bagfarmapol) terdiri atas:
- a. Subbagian Penerimaan dan Penyaluran (Subbagrimlur);
 - b. Subbagian Produksi (Subbagprod);
 - c. Subbagian Mutu (Subbag Mutu); dan
 - d. Urusan Administrasi (Urmin);
- h. Satuan Kesehatan Mabes Polri (Satkes Mabes) terdiri atas:

- a. Seksi Kedokteran Kepolisian (Sidokpol);
 - b. Seksi Kesehatan Kepolisian (Sikespol);
 - c. Urusan Perencanaan dan Administrasi (Urrenmin); dan
 - d. Klinik Pratama;
 - i. Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I (Rumkit Bhayangkara Tk. I);
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Pusdokkes Polri tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
4. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX pada ayat (2) Pasal 25 dan Lampiran XXV pada ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6
 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS
 BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI MABES POLRI



REKAPITULASI DSP TINGKAT MABES POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI											JUNTAH	PNS	B/I	JUNTAH	JUNTAH	KET				
		JENDERAL	KOMANDAN	DIRJEN	BRIGJEN	MBP	ANBP	AP	ANP	P	BAJTA	JUNTAH							IV	IB		
1.	PIPIRIAN	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	2			
2.	ITWASUM POLRI	-	1	1	6	54	11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	79	7	21	39	67	146
3.	SOPSPOLRI	-	-	1	4	16	26	30	3	-	-	-	-	-	-	-	80	14	35	71	120	200
4.	SRENA POLRI	-	-	1	5	15	34	16	35	2	29	137	11	40	29	80	137	11	40	29	80	217
5.	SSOM POLRI	-	-	1	5	20	59	60	70	-	-	215	26	30	60	116	331	60	30	60	116	331
6.	SLOG POLRI	-	-	1	5	15	44	40	29	6	66	206	33	58	61	152	358	33	58	61	152	358
7.	DIAPROPAM POLRI	-	-	1	3	18	32	41	28	3	86	212	17	35	47	99	311	17	35	47	99	311
8.	DIKUM POLRI	-	-	1	3	9	26	-	-	-	-	39	19	30	41	90	129	19	30	41	90	129
9.	DIHUMAS POLRI	-	-	1	3	10	21	6	-	-	-	41	14	22	48	84	125	14	22	48	84	125
10.	DIHUBINTER POLRI	-	-	1	2	28	33	12	-	-	-	76	14	6	36	56	132	14	6	36	56	132
11.	DIHUKUM POLRI	-	-	1	2	9	20	21	0	0	23	76	14	13	44	71	147	14	13	44	71	147
12.	SAHLUKAPOLRI	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	6	2	14	4	20	26	2	14	4	20	26
13.	SPRIMPOLRI	-	-	-	-	1	4	8	11	2	6	32	2	10	27	39	71	2	10	27	39	71
14.	SETUM POLRI	-	-	-	-	1	6	6	-	-	-	13	7	32	23	62	75	7	32	23	62	75
15.	YANMA POLRI	-	-	-	-	1	7	12	17	13	368	446	6	12	358	376	824	6	12	358	376	824
16.	BAHTELKAM POLRI	-	-	1	1	7	31	85	87	6	248	466	34	24	78	596	602	34	24	78	596	602
17.	BAHRKAM POLRI	-	1	-	2	6	13	13	-	-	-	35	10	16	24	50	85	10	16	24	50	85
18.	KORBINMAS BAHARKAM POLRI	-	-	1	2	8	18	22	4	11	34	100	8	12	24	44	144	8	12	24	44	144
19.	KORSABHARA BAHARKAM POLRI	-	-	1	3	13	32	53	11	26	344	485	16	13	43	74	559	16	13	43	74	559
20.	KORPOLARUD BAHARKAM POLRI	-	-	1	2	16	58	158	123	265	1311	1934	3	6	241	250	2184	3	6	241	250	2184
21.	BAESKRIM POLRI	-	1	1	10	50	188	184	188	6	272	870	19	14	120	83	1023	19	14	120	83	1023
22.	PUSLABFOR BAKRESKRIM POLRI	-	-	-	1	7	21	25	30	-	-	84	7	19	27	53	137	7	19	27	53	137
23.	PUSIRNAS BAKRESKRIM POLRI	-	-	-	1	13	9	12	-	-	-	35	6	10	15	31	66	6	10	15	31	66
24.	PUSINAFIS BAKRESKRIM POLRI	-	-	-	1	5	12	22	-	-	-	40	6	11	20	37	77	6	11	20	37	77
25.	KORLUMTAS POLRI	-	-	1	3	15	44	56	52	44	512	729	12	34	70	116	845	12	34	70	116	845
26.	KORBRIMOB POLRI	-	1	1	6	34	158	379	1172	1919	28668	32538	15	94	356	475	33013	15	94	356	475	33013
27.	DENSUS 88 AT POLRI	-	-	1	6	54	119	208	318	381	2757	3844	11	48	104	953	4007	11	48	104	953	4007
28.	LEMONLAT POLRI	-	1	1	4	14	36	70	-	-	13	139	19	4	76	99	238	19	4	76	99	238
29.	SESPPM LEMONLAT POLRI	-	-	1	3	17	47	16	6	6	24	122	13	44	87	944	266	13	44	87	944	266
30.	STIKLEBIDINLAT POLRI	-	-	1	6	27	36	17	22	2	13	124	14	52	111	177	301	14	52	111	177	301
31.	ANPOL LEMONLAT POLRI	-	-	1	1	16	24	34	32	62	548	318	11	21	280	312	630	11	21	280	312	630
32.	SETUNPA LEMONLAT POLRI	-	-	-	1	8	17	35	30	30	86	207	4	41	111	156	363	4	41	111	156	363
33.	DINLATSUBSATRANS LEMONLAT POLRI	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	5	-	2	4	6	11	-	2	4	6	11

LAMPIRAN XX
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA
TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KORBRIMOB POLRI

1. Organisasi dan Tata Kerja

a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

- 1) Korbrimob Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang Brimob pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
- 2) Korbrimob bertugas membina dan mengerahkan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- 3) dalam melaksanakan tugas Korbrimob Polri menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan perencanaan dan anggaran, manajemen personel, manajemen logistik serta pelaksanaan manajemen operasional;
 - b) pelaksanaan latihan teknis dan latihan satuan secara bertingkat, bertahap dan berkesinambungan guna mewujudkan standarisasi kemampuan dan kesiapan operasional satuan;
 - c) penanggulangan gangguan kamtibmas berintensitas tinggi sesuai dengan kemampuan yang diemban oleh fungsi Gegana yang meliputi penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap kejadian serta

kejahatan yang menggunakan bahan Kimia, Biologi, Radioaktif dan Nuklir;

- d) penanggulangan gangguan kamtibmas berintensitas tinggi sesuai dengan kemampuan yang diemban oleh fungsi Pelopor;
 - e) pelaksanaan manajemen bidang intelijen Korbrimob meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian produk intelijen serta penggunaan produk intelijen fungsi Brimob;
 - f) pelaksanaan pengerahan kekuatan pasukan Brimob di wilayah Barat, Tengah dan Timur dalam rangka penanggulangan gangguan kamtibmas yang berintensitas tinggi; dan
 - g) pelaksanaan tugas lain pada lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab
- 1) Unsur Pimpinan
 - a) Dankorbrimob Polri merupakan unsur pimpinan pada Korbrimob Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolri.
 - b) Dankorbrimob Polri bertugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Korbrimob, dan melaksanakan pembinaan kemampuan fungsi Brimob terhadap Satbrimob Polda dan Pusdik Brimob Lemdiklat Polri serta memberikan saran pertimbangan kepada Kapolri.
 - c) Dankorbrimob Polri dibantu oleh Wadankorbrimob Polri yang bertugas membantu Dankorbrimob Polri dalam menyelenggarakan pengendalian tugas-tugas staf dan dalam batas kewenangannya memimpin Korbrimob Polri dalam hal Dankorbrimob Polri berhalangan.
 - 2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana staf
 - a) Rorenminops

- (1) Rorenminops merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Dankorbrimob Polri.
- (2) Rorenminops bertugas menyusun perencanaan dan anggaran, manajemen personel, manajemen logistik serta melaksanakan manajemen operasional.
- (3) dalam melaksanakan tugas Rorenminops menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan perencanaan strategis dan anggaran;
 - (b) pelaksanaan pengelolaan personel yang meliputi pemeliharaan, perawatan dan administrasi personel;
 - (c) pengelolaan logistik dan penyusunan SIMAK-BMN; dan
 - (d) pembinaan dan penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional yang meliputi perencanaan administrasi, penyiapan satuan-satuan Brimob yang ditugaskan secara terpusat serta operasi kontinjensi.
- (4) dalam melaksanakan tugas Biro Perencanaan Administrasi dan Operasional dibantu oleh:
 - (a) Bagren;
 - i. Bagren bertugas melaksanakan penyusunan perencanaan organisasi, personalia, logistik, anggaran, kinerja, pengawasan dan pengendalian administrasi pengelolaan anggaran serta menyelenggarakan perencanaan strategi pembangunan dan pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Brimob.
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagren menyelenggarakan fungsi:
 - i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Renprogar, RBP;

- ii) pelaksanaan RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, LKIP, SMAP dan ADIK serta Perjanjian Kinerja;
 - iii) menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Korbrimob;
 - iv) menyelenggarakan analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas serta mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan administrasi anggaran Korbrimob; dan
 - v) melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam termasuk administrasi personel, materil dan keuangan di lingkungan Bagren Korbrimob.
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagren dibantu oleh:
- i) Subbagianstra, yang bertugas:
 - (i) menyiapkan dan merumuskan kajian strategis terhadap lingkungan strategis Korbrimob;
 - (ii) merumuskan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja, Rencana Kerja, Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Strategis Korbrimob serta RBP dan Sistem Informasi Personel Polri (SIPP);
 - (iii) menyusun, mengkaji, menyempurnakan, mensosialisasikan dan melaksanakan pembinaan mengenai Piranti Lunak sistem dan metode operasional Kepolisian ke jajaran, termasuk Satuan Brimob Daerah; dan
 - (iv) menyusun produk strategis dengan fungsi terkait.

- ii) Subbagprogar, yang bertugas:
 - (i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan program dan anggaran antara lain RKA-KL, DIPA, SMAP, ADIK, TOR dan RAB;
 - (ii) menghimpun dan menelaah usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran di lingkungan Korbrimob Polri; dan
 - (iii) mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Korbrimob Polri.
 - iii) Subbagmonev, yang bertugas:
 - (i) membuat laporan akuntabilitas Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran;
 - (ii) membuat laporan kegiatan, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
 - (iii) membuat rencana pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan ke jajaran dan membuat laporan satuan dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan;
 - (iv) membuat laporan penerimaan Hibah dan menyusun LRA; dan
 - (v) membuat dan mengisi program aplikasi monitoring dan evaluasi anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - iv) Urmin.
- (b) Bag SDM;
- i. Bag SDM bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang

- personel yang meliputi perawatan personel, psikologi Kepolisian, pembinaan karier, penugasan khusus serta pengendalian pendidikan dan pelatihan.
- ii. dalam melaksanakan tugas, Bag SDM menyelenggarakan fungsi:
- i) pembinaan dan penyelenggaraan perawatan personel, psikologi personel dan keluarganya, pembinaan rohani dan mental, peningkatan kesejahteraan personel serta pengakhiran dinas;
 - ii) pembinaan dan pengendalian karier personel antara lain mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, kepangkatan, penugasan khusus di luar struktur Polri, penilaian kompetensi di lingkungan Korbrimob Polri; dan
 - iii) pembinaan, pengendalian pendidikan dan pelatihan personel Korbrimob.
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bag SDM dibantu oleh:
- i) Subbagwatpers, yang bertugas:
 - (i) membina dan menyelenggarakan manajemen perawatan personel;
 - (ii) menyelenggarakan pelayanan kegiatan psikologi dan atau konseling personel serta keluarganya;
 - (iii) melaksanakan pembinaan rohani dan mental personel Korbrimob;
 - (iv) membantu pengembangan museum dan kesejarahan Korbrimob Polri; dan
 - (v) menyelenggarakan administrasi pengakhiran dinas.
 - ii) Subbagbinkar, yang bertugas:
 - (i) manajemen pembinaan karier personel yang meliputi menyiapkan

- rencana mutasi pengangkatan atau pemberhentian dalam jabatan personel di jajaran Korbrimob;
- (ii) menyiapkan rencana usulan kenaikan pangkat (UKP) personel Brimob dilingkungan Korbrimob;
 - (iii) menyiapkan administrasi personel yang akan melaksanakan penugasan khusus;
 - (iv) menyelenggarakan fungsi pembinaan sistem informasi personel, pengolahan data elektronik, administrasi dan dokumen personel; dan
 - (v) menyelenggarakan kegiatan penilaian kompetensi.
- iii) Subbagdalters, yang bertugas:
- (i) membuat usulan program pendidikan dan pelatihan personel Korbrimob;
 - (ii) menyelenggarakan manajemen rencana pelatihan personel Korbrimob dan menyusun TOR, RAB serta RGB pelatihan kemampuan Brimob;
 - (iii) melaksanakan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan instansi terkait; dan
 - (iv) menyusun laporan dan Anef pelaksanaan pelatihan.
- iv) Urmin.
- (c) Baglog;
- i. Baglog bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen siklus logistik terhadap peralatan, perbekalan umum dan fasilitas konstruksi serta pengadaan.
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baglog menyelenggarakan fungsi:

- i) manajemen pembinaan peralatan material khusus;
 - ii) manajemen pembinaan perbekalan umum;
 - iii) manajemen pembinaan fasilitas konstruksi; dan
 - iv) manajemen pembinaan proses pengadaan.
- iii. dalam melaksanakan tugas, Baglog dibantu oleh:
- i) Subbagpal, yang bertugas:
 - (i) menyusun rencana/usulan peralatan dan material khusus;
 - (ii) menyusun spesifikasi teknis peralatan dan material khusus;
 - (iii) menyusun rencana distribusi hasil pengadaan peralatan dan material khusus;
 - (iv) melakukan penyimpanan dan administrasi pergudangan terhadap hasil pengadaan peralatan dan material khusus;
 - (v) melakukan perawatan/pemeliharaan terhadap hasil pengadaan peralatan dan material khusus; dan
 - (vi) menyusun usulan penghapusan peralatan dan material khusus hasil pengadaan peralatan dan material khusus.
 - ii) Subbagbekum, yang bertugas:
 - (i) menyusun perencanaan kebutuhan/usulan perbekalan umum rutin maupun perbekalan umum operasi dan khusus;
 - (ii) menyusun spesifikasi teknis perbekalan umum rutin, operasi dan khusus;

- (iii) menyusun rencana distribusi hasil pengadaan perbekalan umum, rutin, operasi dan khusus;
 - (iv) menyusun penyimpanan dan administrasi pergudangan terhadap pengadaan perbekalan umum rutin, operasi dan khusus;
 - (v) melakukan perawatan/pemeliharaan perbekalan umum yang disimpan dalam gudang; dan
 - (vi) menyusun usulan penghapusan terhadap material perbekalan umum yang sudah tidak layak pakai.
- iii) Subbagkonbang, yang bertugas:
- (i) menyusun rencana tata letak fasilitas konstruksi bangunan (*landscape*) di lingkungan Korbrimob Polri;
 - (ii) menyusun *prototype* standarisasi fasilitas bangunan;
 - (iii) menyusun rencana kebutuhan/usulan pembangunan fasilitas dan konstruksi bangunan;
 - (iv) mengawasi pelaksanaan pembangunan konstruksi bangunan; dan
 - (v) menyusun usulan penghapusan fasilitas konstruksi bangunan.
- iv) Subbagada, yang bertugas:
- (i) menyusun rencana umum pengadaan barang dan/atau jasa Satker Korbrimob Polri;
 - (ii) menyusun pengorganisasian pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Korbrimob Polri berikut administrasinya;
 - (iii) mengoperasionalkan (memelihara piranti keras) piranti lunak terkait LPSE;

- (iv) menatausahakan seluruh administrasi terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - (v) mendatakan personel Korps Brimob Polri yang memiliki kompetensi bidang pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - v) Urmin.
- (d) Bagops;
- i. Bagops bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasional termasuk pelatihan praoperasi, koordinasi, kerja sama dalam rangka operasional Kepolisian serta pengelolaan kehumasan.
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagops menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan dan penyelenggaraan fungsi manajemen Bidang operasional yang meliputi perencanaan administrasi, koordinasi dan kerja sama, penyiapan satuan-satuan Brimob yang ditugaskan secara terpusat serta operasi kontinjensi;
 - ii) pengendalian operasional pengumpulan pengolahan data dan persiapan data operasional serta pelaporan;
 - iii) pembinaan dan penyelenggaraan manajemen pelatihan praoperasi termasuk kerjasama dan pelatihan dalam rangka operasional; dan
 - iv) penerangan satuan, penerangan masyarakat, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID).
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagops dibantu oleh:

- i) Subbagbinops, yang bertugas:
 - (i) membuat administrasi operasional;
 - (ii) menyusun rencana kegiatan operasional;
 - (iii) melaksanakan dan mengendalikan administrasi operasional; dan
 - (iv) menyelenggarakan Rakernis Korbrimob Polri.
- ii) Subbagdalops, yang bertugas:
 - (i) menyusun rencana dan program pendayagunaan kekuatan Korbrimob Polri berdasarkan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Operasional Korbrimob Polri;
 - (ii) menyusun TOR operasi kontinjensi berdasarkan kebijakan Korbrimob Polri bidang operasi;
 - (iii) mengendalikan satuan-satuan Brimob Polri dalam penugasan operasional baik operasi terpusat maupun operasi kewilayahan dan berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
 - (iv) melaksanakan analisa dan evaluasi serta pendataan dalam pelaksanaan operasional Korbrimob.
- iii) Subbaglatops, yang bertugas:
 - (i) menyusun dan melaksanakan latihan praoperasi dalam rangka mendukung operasi Kepolisian;
 - (ii) menyusun rencana dan melaksanakan kerja sama latihan gabungan dengan instansi terkait; dan
 - (iii) melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan latihan praoperasi di jajaran Satbrimob Polda.
- iv) Subbaghumas, yang bertugas:

- (i) pembinaan terhadap kegiatan Humas yang dilaksanakan di lingkungan Korbrimob;
 - (ii) penerangan umum dan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi serta kerja sama dan kemitraan dengan media massa berikut komponennya;
 - (iii) pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Korbrimob; dan
 - (iv) peliputan, pemantauan, produksi, dan dokumentasi informasi yang berkaitan dengan tugas Korbrimob.
 - v) Urmin, yang bertugas mengurus fungsi administrasi umum.
- (e) Urtu.
- b) Sikeu.
 - c) Taud.
- 3) Unsur Pengawas dan Pelayanan
- a) Bidpropam:
 - (1) Bidpropam merupakan unsur pengawas dan pelayanan pada Korbrimob Polri yang berada di bawah Dankorbrimob Polri.
 - (2) Bidpropam bertugas membina dan menyelenggarakan pertanggung jawaban profesi, pengamanan internal, pembinaan dan penegakan disiplin, menyelenggarakan ketertiban di lingkungan Korbrimob termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan tindakan pelanggaran anggota Korbrimob, rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan asistensi terhadap Satbrimobda dalam setiap penyelesaian masalah anggota serta memberikan saran masukan kepada Dankorbrimob yang berhubungan dengan bidang Propam sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan.

- (3) dalam melaksanakan tugasnya, Bidpropam menyelenggarakan fungsi:
- (a) penyiapan, perumusan kebijakan Dankorbrimob pada Sub Bidang pembinaan dan pemuliaaan profesi, pengamanan internal dan pembinaan disiplin dalam lingkungan Korbrimob;
 - (b) pembinaan dan pemuliaan profesi yang meliputi sosialisasi etika profesi, akreditasi profesi, audit investigasi, penegakkan kode etik profesi Polri serta peraturan perundang-undangan lainnya;
 - (c) pembinaan disiplin yang meliputi internalisasi nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya, penegakkan serta pemeliharaan ketertiban di Markas Komando, Ksatrian maupun lingkungan sekitar Korbrimob;
 - (d) pengamanan internal yang meliputi personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan;
 - (e) memberikan pelayanan dalam penerimaan laporan maupun pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran anggota Korbrimob; dan
 - (f) pemberian rehabilitasi terhadap anggota Korbrimob sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Bidpropam dibantu oleh:
- (a) Subbidpaminal, yang bertugas:
 - i. melaksanakan pengamanan internal terhadap personel, materiil logistik, kegiatan dan bahan keterangan;
 - ii. menyelidikan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri maupun disiplin yang diduga dilakukan oleh anggota atau PNS Polri;
 - iii. melakukan deteksi, penelitian, pencataan, pendokumentasian dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal;
 - iv. melakukan analisa terhadap bahan keterangan pengamanan internal; dan
 - v. berkoordinasi dengan Kasubid Provos dan Kasubid profesi dalam rangka penegakan

hukum terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.

(b) Subbidprovos, yang bertugas:

- i. melaksanakan pembinaan teknis, merencanakan dan mengatur penyelenggaraan usaha-usaha, kegiatan dan pekerjaan serta tata cara teknis di bidang provos dalam rangka pembinaan personel Polri;
- ii. melakukan pengawasan umum, pemeliharaan dan pembinaan terhadap seluruh personel Korbrimob meliputi disiplin dan tata tertib lingkungan Korbrimob;
- iii. melakukan penegakan hukum tata tertib dan disiplin di lingkungan Korbrimob;
- iv. melakukan penyelidikan, penyidikan/pemeriksaan pendahuluan, pemantauan, dan pengamanan terhadap personel dan barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran anggota Korbrimob;
- v. mengawasi pelaksanaan putusan hukuman disiplin; dan
- vi. menyelenggarakan patroli dan pengawalan.

(c) Subbidwabprof, yang bertugas:

- i. melaksanakan pembinaan pertanggung jawaban profesi, dan pemberian arahan teknis bidang profesi Polri;
- ii. menerima dan menindak lanjuti laporan informasi dan laporan polisi dari unit yanduan;
- iii. melakukan audit investigasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri;
- iv. melakukan pemeriksaan dan pemberkasan pelanggaran kode etik profesi Polri;
- v. melakukan pengamanan terhadap personel dan barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi anggota Korbrimob; dan

- vi. menyelenggarakan sidang komisi kode etik profesi Polri.
 - (d) Urmin.
- b) Bidkesjas:
- (1) Bidkesjas merupakan unsur pengawas dan pelayanan pada Korbrimob Polri yang berada di bawah Dankorbrimob Polri.
 - (2) Bidkesjas bertugas membina, mengawasi, mengendalikan, menyelenggarakan pembinaan Kedokteran dan Kesehatan Polri yang meliputi Kedokteran Kepolisian, Kesehatan Kepolisian, Rumah Sakit dan Poliklinik.
 - (3) dalam melaksanakan tugas Bidkesjas menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pembinaan Kedokteran Kepolisian meliputi Kedokteran Forensik, Disaster Victim Identification (DVI), kesehatan lapangan, rawat tahanan dan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - (b) pembinaan Kesehatan Kepolisian meliputi kesehatan kesamaptaaan, kesehatan jiwa, BPKP, pelayanan kesehatan promotif dan preventif, materil fasilitas kesehatan;
 - (c) Rumah Sakit meliputi pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif medis lanjutan;
 - (d) Poliklinik meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan sesuai lapis kemampuan; dan
 - (e) Perencanaan dan administrasi umum personel dan materil logistik.
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Bidkesjas dibantu oleh:
 - (a) Subbiddokpol, yang bertugas:
 - i. pelaksanaan Kedokteran Forensik, *Disaster Victim Identification* (DVI) dan Kesehatan Keskamtibmas;
 - ii. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem dan metode, serta sarana prasarana di bidang Kedokteran Kepolisian;

- iii. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di bidang Kedokteran Kepolisian;
 - iv. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan institusi atau kelembagaan di dalam maupun luar negeri; dan
 - v. Penyusunan Renja serta Anev di bidang Kedokteran Kepolisian.
- (b) Subbidkespol, yang bertugas:
- i. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa;
 - ii. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus untuk anggota dan PNS Polri;
 - iii. pelaksanaan kegiatan kesehatan promotif dan preventif yang meliputi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan olahraga dan gizi di lingkungan Korps Brimob Polri; dan
 - iv. pelaksanaan Badan Pemeriksa Kesehatan Polri (BPKP).
- (c) Rumkit Bhayangkara Brimob, yang bertugas:
- i. Rumkit Bhayangkara dalam melaksanakan tugas teknis operasional bidang pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif medis lanjutan bagi anggota dan PNS Korbrimob dan keluarga serta masyarakat umum dan menyelenggarakan kegiatan kedokteran kepolisian dan/atau tugas teknis penunjang dari Biddkesjas; dan
 - ii. dalam melaksanakan tugas Rumkit Bhayangkara diatur dalam Peraturan Kapolri tersendiri.
- (e) Urmin.
- c) Bid TIK:
- (1) Bid TIK merupakan unsur pengawas dan pelayanan pada Korbrimob Polri yang berada di bawah Dankorbrimob Polri.

- (2) Bid TIK bertugas membina, mengawasi, mengendalikan, menyelenggarakan dan membangun sistem komunikasi, elektronika dan informasi berbasis perkembangan teknologi dalam rangka mendukung tugas-tugas operasional di jajaran Korbrimob Polri.
- (3) dalam melaksanakan tugas, Bid TIK menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pembinaan teknis, pengawasan, pengendalian, pelayanan, pembangunan serta pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi di lingkungan Korbrimob;
 - (b) menyusun rencana kebutuhan peralatan Bid TIK dalam rangka mendukung rencana operasional di tingkat Korbrimob Polri; dan
 - (c) menyusun rencana kegiatan Bid TIK berdasarkan rencana kerja Korbrimob Polri dan melaksanakan secara konsisten untuk menjamin tercapainya sasaran program.
- (4) dalam melaksanakan tugasnya, Bid TIK dibantu oleh:
 - (a) Subbidyankom, yang bertugas:
 - i. melayani kegiatan komunikasi di lingkungan Korbrimob Polri baik yang bersifat rutin maupun insidental;
 - ii. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan tekkom di lingkungan korbrimob Polri; dan
 - iii. melayani kebutuhan teknologi komunikasi Elektronika di lingkungan korbrimob Polri dan operasional Korbrimob Polri.
 - (b) Subbidsiskom, yang bertugas:
 - i. merencanakan pengembangan dan pembangunan sistem komunikasi, elektronika dan informasi di jajaran Korbrimob Polri; dan
 - ii. melakukan pengawasan pekerjaan dan pembinaan sistem komunikasi, informasi dan elektronika serta inventarisir materiil teknologi komunikasi dan elektronika di lingkungan Korbrimob Polri.

- (c) Subbidtekinfo, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan dan mengelola sistem teknologi informasi di lingkungan Korbrimob Polri;
 - ii. merencanakan pengembangan dan pengkajian sistem teknologi informasi untuk mendukung kebutuhan organisasi di lingkungan korbrimob Polri; dan
 - iii. melayani kebutuhan teknologi informasi untuk mendukung tugas operasional Korbrimob Polri.
 - (d) Urmin.
- d) Denma:
- (1) Denma merupakan unsur pengawas dan pelayanan pada Korbrimob Polri yang berada di bawah Dankorbrimob Polri.
 - (2) Denma bertugas melaksanakan dan mengatur penggunaan bekal angkutan, perlengkapan, perumahan dinas dan ruang kerja, rapat, upacara, kegiatan tradisi Brimob Polri, memelihara dan mengamankan peralatan, perlengkapan, fasilitas Markas Korbrimob Polri.
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Denma dibantu oleh:
 - (a) Subdenyanum, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan pelayanan umum pembangunan dan fasilitas pelayanan markas baik yang bersifat rutin maupun insidental;
 - ii. mengatur penggunaan bekal, perlengkapan perumahan dinas, ruang kerja dan ruang rapat Mako Korbrimob; dan
 - iii. memelihara peralatan perlengkapan dan fasilitas pangkalan Mako Korbrimob.
 - (b) Subdenang, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan pelayanan angkutan transportasi dalam mendukung kegiatan operasional Korbrimob Polri; dan

- ii. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana transportasi di lingkungan Korbrimob.
 - (c) Subdenwalprot, yang bertugas:
 - i. melaksanakan penjagaan Markas dilingkungan Korbrimob;
 - ii. menyelenggarakan pengawalan dan protokoler di lingkungan Korbrimob; dan
 - iii. menyelenggarakan upacara dan tradisi dilingkungan Korbrimob.
 - (d) Subdenkorsik, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan pasukan Korps musik dalam rangka mendukung kegiatan, upacara dan pembinaan tradisi di lingkungan Korbrimob; dan
 - ii. melaksanakan pemeliharaan alat musik dan secara rutin serta secara berkala melaksanakan latihan musik bersama-sama Korps Musik Denma Mabes Polri.
- 4) Unsur Pelaksana Utama
 - a) Paspelopor:
 - (1) Paspelopor merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Dankorbrimob Polri.
 - (2) Paspelopor bertugas untuk membina dan mengerahkan kekuatan fungsi Pelopor.
 - (3) pembagian tugas dan tanggung jawab;
 - (a) Danpas Pelopor merupakan unsur pimpinan pada Paspelopor Korbrimob yang berkedudukan di bawah Dankorbrimob Polri;
 - (b) Danpas Pelopor bertugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan seluruh jajaran Paspelopor Korbrimob, melaksanakan pembinaan kemampuan fungsi Pelopor serta memberikan saran pertimbangan dan bertanggungjawab kepada Dankorbrimob Polri; dan
 - (c) Danpas Pelopor dibantu oleh Wadanpas Pelopor yang bertugas menyelenggarakan pengendalian tugas-tugas staf dan dalam batas kewenangan

- memimpin Paspelopor Korbrimob dalam hal Danpas Pelopor berhalangan.
- (4) dalam melaksanakan tugas Paspelopor menyelenggarakan fungsi:
- (a) pelaksanaan manajemen perencanaan, operasional, SDM, logistik, Provos, TIK, Kesjas, Yanma, keuangan dan tata administrasi urusan dalam di lingkungan Paspelopor;
 - (b) pelaksanaan penanggulangan konflik sosial, huru hara, masa anarkis, kejahatan insurjensi, pencarian dan penyelamatan masyarakat/ bantuan penanggulangan bencana (SAR) dalam rangka pemeliharaan kemanan dalam negeri; dan
 - (c) pembina fungsi pelopor pada Satbrimob Polda.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Paspelopor dibantu oleh:
- (a) Siren, yang dibantu oleh:
 - i. Subsijianstra;
 - ii. Subsiprogar;
 - iii. Subsianev; dan
 - iv. Urmin.
 - (b) Siopsnal, yang dibantu oleh:
 - i. Subsiminopsnal;
 - ii. Subsidalopsnal;
 - iii. Subsilatops; dan
 - iv. Urmin.
 - (c) Si SDM, yang dibantu oleh:
 - i. Subsiwatpers;
 - ii. Subsibinkar;
 - iii. Subsidalpers; dan
 - iv. Urmin;
 - (d) Silog, yang dibantu oleh:
 - i. Subsipal;
 - ii. Subsibekum;
 - iii. Subsikonbang; dan
 - iv. Urmin.
 - (e) Siprovos, yang dibantu oleh:
 - i. Subsihartib; dan
 - ii. Subsiriksa.
 - (f) Si TIK, yang dibantu oleh:

- i. Subsiyankom; dan
 - ii. Subsisiskom.
 - (g) Sikesjas, yang dibantu oleh:
 - i. Subsiyankes; dan
 - ii. Subsidukkes.
 - (h) Siyanma, yang dibantu oleh:
 - i. Subsiyanum;
 - ii. Subsiwalprot; dan
 - iii. Subsiang.
 - (i) Urkeu; dan
 - (j) Taud.
 - (k) Resimen:
 - i. Resimen, yang bertugas sebagai penindak gangguan kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan yang menggunakan senjata api, penanggulangan konflik sosial, huru hara, massa anarkis, kejahatan insurjensi, pertolongan dan penyelamatan masyarakat.
 - ii. Resimen terdiri atas:
 - (i) Resimen I Pelopor;
 - (ii) Resimen II Pelopor;
 - (iii) Resimen III Pelopor; dan
 - (iv) Resimen IV Pelopor.
 - iii. masing-masing Resimen Pelopor terdiri dari 4 atas Batalyon yaitu:
 - (i) Batalyon A Resimen Pelopor;
 - (ii) Batalyon B Resimen Pelopor;
 - (iii) Batalyon C Resimen Pelopor; dan
 - (iv) Batalyon D Resimen Pelopor.
- b) Pasgegana:
 - (1) Pasgegana merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Dankorbrimob Polri.
 - (2) Pasgegana bertugas untuk membina, mengawasi dan mengendalikan satuan-satuan dalam lingkungan Pasgegana serta meningkatkan kemampuan personel dan mengerahkan kekuatan satuan atas perintah Dankorbrimob Polri.
 - (3) pembagian tugas dan tanggung jawab;

- (a) Danpas Gegana merupakan unsur pimpinan pada Pasgegana Korbrimob yang berkedudukan di bawah Dankorbrimob Polri;
 - (b) Danpas Gegana bertugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan seluruh jajaran Pasgegana Korbrimob, melaksanakan pembinaan kemampuan fungsi Gegana serta memberikan saran pertimbangan dan bertanggungjawab kepada Dankorbrimob Polri; dan
 - (c) Danpas Gegana dibantu oleh Wadanpas Gegana yang bertugas menyelenggarakan pengendalian tugas-tugas staf dan dalam batas kewenangan memimpin Pasgegana Korbrimob dalam hal Danpas Gegana berhalangan.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Pasgegana menyelenggarakan fungsi:
- (a) pelaksanaan manajemen perencanaan, operasional, SDM, logistik, Provos, TIK, Kesjas, Yanma, keuangan dan tata administrasi urusan dalam di lingkungan Pasgegana;
 - (b) penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan Kimia, Biologi, radioaktif perlawanan teror;
 - (c) pemberian bantuan teknis fungsi Gegana pada kegiatan yang berskala nasional maupun internasional; dan
 - (d) pembina fungsi gegana pada Satbrimob Polda.
- (5) dalam melaksanakan tugas, Pasgegana dibantu oleh:
- (a) Siren, yang dibantu oleh:
 - i. Subsijianstra;
 - ii. Subsiprogar;
 - iii. Subsianev; dan
 - iv. Urmin.
 - (b) Siopsnal, yang dibantu oleh:
 - i. Subsiminopsnal;
 - ii. Subsidalopsnal;
 - iii. Subsilatops; dan
 - iv. Urmin.

- (c) Si SDM, yang dibantu oleh:
 - i. Subsiwatpers;
 - ii. Subsibinkar;
 - iii. Subsidapers; dan
 - iv. Urmin.
 - (d) Silog, yang dibantu oleh:
 - i. Subsipal;
 - ii. Subsibekum;
 - iii. Subsikonbang; dan
 - iv. Urmin.
 - (e) Siprovos, yang dibantu oleh:
 - i. Subsihartib; dan
 - ii. Subsiriksa.
 - (f) Si TIK, yang dibantu oleh:
 - i. Subsiyankom; dan
 - ii. Subsisiskom.
 - (g) Sikesjas, yang dibantu oleh:
 - i. Subsiyankes; dan
 - ii. Subsidukkes.
 - (h) Siyanma, yang dibantu oleh:
 - i. Subsianum;
 - ii. Subsiprot; dan
 - iii. Subsiang.
 - (i) Urkeu; dan
 - (j) Taud.
- (6) Pasgegana, terdiri atas:
- (a) Satwanteror, yang bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan/atau perlawanan teror serta pembebasan sandera. Satwanteror terdiri atas 3 (tiga) Detasemen, yaitu:
 - i. Detasemen A Wanterror;
 - ii. Detasemen B Wanterror; dan
 - iii. Detasemen C Wanterror.
 - (b) Satjibom, yang bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas bekadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang

- menggunakan senjata api dan atau bom. Sat Jibom terdiri atas 3 (tiga) Detasemen yaitu:
- i. Detasemen A Jibom;
 - ii. Detasemen B Jibom; dan
 - iii. Detasemen C Jibom;
- (c) Sat KBR, yang bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan bahan Kimia, Biologi dan Radioaktif. SatKBR terdiri atas 3 (tiga) Detasemen, yaitu:
- i. Detasemen A KBR;
 - ii. Detasemen B KBR; dan
 - iii. Detasemen C KBR.
- (d) Satbantek bertugas sebagai bantuan teknis fungsi Gegana dalam penindakan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi. Satbantek terdiri atas 2 (dua) Detasemen, yaitu:
- i. Detasemen Bantuan taktis; dan
 - ii. Detasemen Pengembangan.
- c) Satintelbrimob:
- (1) Satintelbrimob merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Dankorbrimob Polri.
 - (2) Satintelbrimob bertugas melaksanakan bidang manajemen Intelijen Korbrimob meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta penggunaan produk Intelijen fungsi Brimob guna pengambilan keputusan pimpinan dalam mendukung tugas operasional Korbrimob Polri.
 - (3) dalam melaksanakan tugas Satintelbrimob menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelaksanaan kegiatan Intelijen fungsi Brimob meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung tugas operasional Korbrimob;
 - (b) pemberian dukungan dalam bentuk bantuan teknis, taktis dan kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan Intelijen serta membina, mengkaji dan

- menyelenggarakan teknologi Intelijen;
 - (c) pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya kegiatan Intelijen;
 - (d) pendokumentasian dan analisis terhadap perkembangan lingkungan strategis serta menyusun produk Intelijen untuk kepentingan pengambilan keputusan pimpinan; dan
 - (e) penyiapan dan penentuan Unsur-Unsur Keterangan (UUK) serta Target Operasi (TO) di bidang tugasnya.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Satintelbrimob dibantu oleh:
- (a) Siops;
 - (b) Sirenmin;
 - (c) Siproduk, terdiri atas:
 - i. Subsiprodik; dan
 - ii. Susbsiprodsus.
 - (d) Sianalis, terdiri atas:
 - i. Subsideteksi; dan
 - ii. Subsidoklit.
 - (e) Siinteltek, terdiri atas:
 - i. Subsibantek; dan
 - ii. Subsialsus.
 - (f) Urkeu; dan
 - (g) Taud.
- (5) Satintelbrimob terdiri atas 3 (tiga) Detasemen, yaitu:
- (a) Detasemen A;
 - (b) Detasemen B; dan
 - (c) Detasemen C,
- yang bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan operasional Intelijen dalam rangka deteksi dini dan peringatan dini terhadap sumber-sumber gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi dalam rangka mendukung tugas operasional Korbrimob Polri;
- d) Satlatbrimob:
- (1) Satlatbrimob merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Dankorbrimob Polri.
 - (2) Satlatbrimob bertugas menyelenggarakan pembinaan,

pelatihan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan personel secara terpadu dengan jajaran Korbrimob Polri serta melaksanakan kerjasama pelatihan dengan instansi terkait.

- (3) dalam melaksanakan tugas, Satlatbrimob menyelenggarakan fungsi:
 - (a) manajemen pelatihan teknis dan pelatihan satuan secara bertingkat, bertahap dan berkesinambungan guna mewujudkan standarisasi kemampuan dan kesiapan operasional satuan;
 - (b) demonstrasi dan pelatihan kemampuan Brimob yang meliputi tujuh kemampuan Brimob (PHH, SAR, Jibom, Wanteror, GAG, Intelmob, Resmob dan KBR);
 - (c) menyelenggarakan pengasuhan dan pembinaan disiplin dan tata tertib peserta pelatihan serta mengkoordinasikan kegiatan para peserta pelatihan;
 - (d) menyelenggarakan pengujian dan pengembangan terhadap pelaksanaan pelatihan yang terdiri dari materi pelatihan, instruktur/pelatih, Alins Alongins, Alut/Alsus Korbrimob; dan
 - (e) penyusunan analisa dan evaluasi hasil kegiatan pelatihan dan hasil pelaksanaan tugas Operasional Korbrimob.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Satlatbrimob dibantu oleh:
 - (a) Siujistand;
 - (b) Silaklat;
 - (c) Siren;
 - (d) Si SDM;
 - (e) Silog;
 - (f) Siprovos;
 - (g) Siyanma;
 - (h) Urkeu;
 - (i) Taud;
 - (j) Korin; dan
 - (k) Korta.
- (5) Satlatbrimob terdiri atas 2 (dua) Detasemen yaitu:

- (a) Denplatina bertugas menyelenggarakan fungsi pelatihan perlawanan teror baik bersifat terpusat maupun kewilayahan; dan
 - (b) Denlatharpuan bertugas menyelenggarakan fungsi demonstrasi dan latihan yang meliputi pemeliharaan peningkatan kemampuan serta latihan Praoperasi Korbrimob baik bersifat terpusat maupun kewilayahan.
- e) Pasbrimob I, Pasbrimob II dan Pasbrimob III:
- (1) Pasukan Brimob I, Pasukan Brimob II, dan Pasukan Brimob III merupakan unsur pelaksana utama yang berada langsung di bawah kendali Kapolri dan kewenangan yang terkait pembinaan, pengerahan dan penguatan berada pada Komandan Korbrimob Polri.
 - (2) Pasukan Brimob I, Pasukan Brimob II, dan Pasukan Brimob III bertugas membina dan mengerahkan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri.
 - (3) pembagian tugas dan tanggung jawab:
 - (a) Danpas Brimob I, Danpas Brimob II dan Danpas Brimob III merupakan unsur pimpinan pada masing-masing Pasbrimob Korbrimob yang berkedudukan di bawah Dankorbrimob Polri;
 - (b) Danpas Brimob I, Danpas Brimob II dan Danpas Brimob III bertugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan seluruh jajaran Pasbrimob Korbrimob, serta memberikan saran pertimbangan dan bertanggungjawab kepada Dankorbrimob Polri; dan
 - (c) Danpas Brimob I, Danpas Brimob II dan Danpas Brimob III dibantu oleh Wadanpas Brimob I, Wadanpas Brimob II dan Wadanpas Brimob III yang bertugas menyelenggarakan pengendalian tugas-tugas staf dan dalam batas kewenangan memimpin Pasukan Brimob I, Pasukan Brimob II,

dan Pasukan Brimob III Korbrimob dalam hal Danpas Brimob I, Danpas Brimob II dan Danpas Brimob III berhalangan.

- (4) Pasukan Brimob I mempunyai tugas membina dan mengerahkan kekuatan dalam memberikan bantuan taktis operasional pada wilayah Sumatera.
- (5) Pasukan Brimob II mempunyai tugas membina dan mengerahkan kekuatan dalam memberikan bantuan taktis operasional pada wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi.
- (6) Pasukan Brimob III mempunyai tugas membina dan mengerahkan kekuatan dalam memberikan bantuan taktis operasional pada wilayah Maluku dan Papua.
- (7) dalam melaksanakan tugas, Pasukan Brimob I, Pasukan Brimob II, dan Pasukan Brimob III menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan dan merumuskan naskah rencana strategi, rencana kerja, perjanjian kinerja, pembuatan LKIP, DIPA, RKA-KL, SMAP, ADIK, penghimpunan usulan rencana program kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian administrasi pengelolaan anggaran dalam lingkungan Pasukan Brimob I, Pasukan Brimob II dan Pasukan Brimob III;
 - (b) pelaksanaan manajemen bidang operasional Pasukan Brimob I, Pasukan Brimob II dan Pasukan Brimob III yang meliputi perencanaan dan administrasi operasional, koordinasi, kerja sama dalam rangka operasional Kepolisian, pelatihan pra operasi, pengendalian dan analisa operasional serta penyelenggaraan kehumasan;
 - (c) pembinaan manajemen sumber daya manusia Pasukan Brimob I, Pasukan Brimob II dan Pasukan Brimob III yang meliputi pengendalian pemeliharaan dan peningkatan latihan kemampuan, pendidikan, pembinaan karier,


- penggunaan, perawatan, psikologi Kepolisian, peningkatan kesejahteraan personel serta pengakhiran dinas;
- (d) pembinaan dan penyelenggaraan manajemen siklus logistik terhadap peralatan, perbekalan umum dan fasilitas konstruksi serta pengadaan guna mendukung pelaksanaan tugas operasional di lingkungan Pasukan Brimob I, Pasukan Brimob II dan Pasukan Brimob III;
 - (e) pelaksanaan penindakan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan/atau bom, perlawanan teror, pembebasan sandera, penggunaan bahan kimia, biologi, radioaktif dan bantuan teknis fungsi Gegana yang berskala Nasional maupun Internasional;
 - (f) pelaksanaan penanggulangan konflik sosial, huru hara, masa anarkis, kejahatan insurjensi, pencarian dan penyelamatan masyarakat/bantuan penanggulangan bencana (SAR) serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri; dan
 - (g) pelaksanaan tugas lain pada lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- (8) dalam melaksanakan tugas, Pasukan Brimob I, Pasukan Brimob II, dan Pasukan Brimob III dibantu oleh:
- (a) Siren:
 - i. Subsijanstra;
 - ii. Subsiprogar;
 - iii. Subsianev; dan
 - iv. Urmin;
 - (b) Siopsnal terdiri atas:
 - i. Subsiminops;
 - ii. Subsidalops;
 - iii. Subsilatops; dan
 - iv. Urmin.


- (c) Si SDM terdiri atas:
 - i. Subsiwatpers;
 - ii. Subsibinkar;
 - iii. Subsidalpers; dan
 - iv. Urmin.
- (d) Silog terdiri atas:
 - i. Subsipal;
 - ii. Subsibekum;
 - iii. Subsikonbang; dan
 - iv. Urmin.
- (e) Urkeu;
- (f) Taud;
- (g) Si Provos terdiri atas:
 - i. Sihartib; dan
 - ii. Siriksa.
- (h) Si TIK terdiri atas:
 - i. Subsiyankom; dan
 - ii. Subsisiskom;
- (i) Sikesjas terdiri atas:
 - i. Subsiyankes;
 - ii. Subsidukkes; dan
 - iii. Subsiyanjas.
- (j) Siyanma terdiri atas:
 - i. Subsiyanum;
 - ii. Subsiwalprot; dan
 - iii. Subsiang.
- (k) Resimen Pelopor terdiri atas:
 - a. Uren;
 - b. Urops;
 - c. Ur SDM;
 - d. Urlog;
 - e. Urkeu;
 - f. Taud;
 - g. Ur Provos;
 - h. Ur TIK;
 - i. Uryanma; dan
 - j. Batalyon A, B, C dan D.


- (l) Resimen Gegana terdiri atas:
 - a. Uren;
 - b. Urops;
 - c. Ur SDM;
 - d. Urlog;
 - e. Urkeu;
 - f. Taud;
 - g. Ur Provos;
 - h. Ur TIK;
 - i. Uryanma; dan
 - j. Detasemen A, B dan C.
- c. Lain-lain:
 - 1) Sikeu/Urkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) Taud bertugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
 - 3) Urtu bertugas menyelenggarakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel dan materiil; dan
 - 4) Urmin bertugas mengurus fungsi administrasi umum.
- d. Tata Kerja:
 - 1) dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pimpinan satuan organisasi pada tingkat Korbrimob Polri wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi Korbrimob Polri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain.
 - 2) Pimpinan unit kerja di lingkungan Korbrimob Polri wajib:
 - a) mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya;
 - c) menjamin ketertiban administrasi keuangan dan perbendaharaan baik yang diadakan melalui program APBN maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


- d) mengarahkan perencanaan bidang fungsinya keseluruhan jajaran dan mengawasi pelaksanaannya; dan
- e) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan.


2. Struktur Organisasi
































3. Daftar Susunan Personel (DSP)

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	00	UNSUR PIMPINAN				
	01	Dankorbrimob	KOMJEN	I A	1	
	02	Wadankorbrimob	IRJEN	I B	1	
					2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKASANA STAF				
	01	SIKEU				
	01	Kasikeu	AKBP/PNS IV a/b	III A	1	
	02	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	10	
					15	
	02	TAUD				
	01	Kataud	KP/PNS IV a/b	III A	1	
	02	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	14	
					18	
	03	RORENMINOPS				
	01	Karorenminops	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kauptu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	1	
	04	Kabagren	KBP	II B	1	
	05	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	06	Kasubbag Jianstra	AKBP	III A	1	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
07		Kasubbag Progar	AKBP	III A	1	
08		Kasubbag Money	AKBP	III A	1	
09		Paur	KP/PNS IV a/b	III B	3	
10		Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
11		Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
12		Kabag SDM	KBP	II B	1	
13		Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
14		Kasubbag Watpers	AKBP	III A	1	
15		Kasubbag Binkar	AKBP	III A	1	
16		Kasubbag Dalpers	AKBP	III A	1	
17		Paur	KP/PNS IV a/b	III B	4	
18		Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
19		Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	10	
20		Kabaglog	KBP	II B	1	
21		Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
22		Kasubbagpal	AKBP	III A	1	
23		Kasubbagbekum	AKBP	III A	1	
24		Kasubbagkonbang	AKBP	III A	1	
25		Kasubbagada	AKBP	III A	1	
26		Paur	KP/PNS IV a/b	III B	4	
27		Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
28		Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	25	
29		Kabagops	KBP	II B	1	
30		Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
31		Kasubbag Binops	AKBP	III A	1	
32		Kasubbag Dalops	AKBP	III A	1	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
33		Kasubbag Latops	AKBP	III A	1	
34		Kasubbag Humas	AKBP	III A	1	
35		Paur	KP/PNS IV a/b	III B	4	
36		Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
37		Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
					110	
		UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN				
04		BIDPROPAM				
01		Kabidpropam	KBP	II B	1	
02		Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
03		Kasubbidpaminal	AKBP	III A	1	
04		Kasubbidprovos	AKBP	III A	1	
05		Kasubbidwabprof	AKBP	III A	1	
06		Paur	KP/PNS III c/d	III A	3	
07		Kanit	AKP/PNS III c/d	III B	6	
08		Panit	IP	IV B	6	
09		Banit	BA	-	40	
					60	
05		BIDKESJAS				
01		Kabid Kesjas	KBP	II B	1	
02		Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
03		Kasubbag Dokpol	AKBP	III A	1	
04		Kasubbag Kespol	AKBP	III A	1	
05		Ka Rumkit	AKBP	III A	1	
06		Kaur	KP	III B	6	
07		Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	4	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
08	Pamin		IP/PNS III a/b	IV B	14	
09	Bamin/Banum		BA/PNS II/I	-	34	
06	BID TIK				63	
01	Kabid TIK		KBP	II B	1	
02	Kaurmin		KP/PNS IV a/b	III B	1	
03	Kasubbid Yankom		AKBP	III A	1	
04	Kasubbid Siskom		AKBP	III A	1	
05	Kasubbid Tekinfo		AKBP	III A	1	
06	Paur		KP	III B	3	
07	Pamin		AKP/PNS III c/d	IV A	6	
08	Bamin/Banum/TA		BA/PNS II/I	-	20	
07	DENMA				34	
01	Dandenma		AKBP	III A	1	
02	Dansubden Yanum		KP	III B	1	
03	Dansubden Angkutan		KP	III B	1	
04	Dansubden Walprot		KP	III B	1	
05	Dansubden Korsik		KP	III B	1	
06	Danunit		AKP	IV A	4	
07	Panit		IP/PNS III a/b	IV B	11	
08	Bamin, Banum/TA		BA/PNS II/I	-	229	
					249	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
		PASUKAN PELOPOR				

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
00		PIMPINAN				
01		Danpas	BRIGJEN	II A	1	
02		Wadanpas	KBP	II B	1	
					2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
01		URKEU				
01		Kaurkeu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
02		Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	4	
03		Bamin	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					13	
02		TAUD				
01		Kataud	KP/PNS IV a/b	III B	1	
03		Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
04		Bamin	BA/TA/PNS II/I	-	5	
					8	
03		SIREN				
01		Kasiren	AKBP	III A	1	
02		Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IVA	1	
03		Kasubsijanstra	KP	IVB	1	
04		Kasubsiprogar	KP	IVB	1	
05		Kasubsianeve	KP	IVB	1	
06		Pamin	AKP/PNS III c/d	IVA	3	
07		Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	7	
					15	
04		SIOPS				

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
01	Kasiops		AKBP	III A	1	
02	Kaurmin		AKP/PNS IV a/b	IV A	1	
03	Kasubsiminops		KP	III B	1	
04	Kasubsidalops		KP	III B	1	
05	Kasubsilatops		KP	III B	1	
06	Pamin		AKP/PNS IV c/d	IV A	3	
07	Bamin		BA/TA/PNS II/I	-	8	
					16	
05	SI SDM					
01	Kasi SDM		AKBP	III A	1	
02	Kaurmin		AKP/PNS III c/d	IV A	1	
03	Kasubsiwatpers		KP	III B	1	
04	Kasubsibinkar		KP	III B	1	
05	Kasubsidalpers		KP	III B	1	
06	Pamin		AKP/PNS IV c/d	IV A	3	
07	Bamin/Banum		BA/TA/ PNS II/I	-	7	
					15	
06	SILOG					
01	Kasilog		AKBP	III A	1	
02	Kaurmin		AKP/PNS III c/d	IV A	1	
03	Kasubsipal		KP	III B	1	
04	Kasubsibekum		KP	III B	1	
05	kasubsikonbang		KP	III B	1	
06	Pamin		AKP/PNS IV c/d	IV A	3	
07	Bamin/Banum		BA/TA/PNS II/I	-	12	
					20	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	07	SIPROVOS				
	01	Kasiprovos	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsihartib	KP	III B	1	
	03	Kasubsiriksa	KP	III B	1	
	04	Paminhartib	IP	IV B	1	
	05	Paminriksa	IP	IV B	1	
	06	Bamin	BA/TA	-	10	
					15	
	08	SI TIK				
	01	Kasi TIK	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankom	KP	III B	1	
	03	Kasubsisiskom	KP	III B	1	
	04	Pamin	IP	IV B	2	
	05	Bamin	BA/TA	-	6	
					11	
	09	SIKESJAS				
	01	Kasi Kesjas	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankes	KP PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubsidukkes	KP PNS IV a/b	III B	1	
	04	Pamin	IP PNS III a /b	IV B	2	
	05	Bamin	BA/TA	-	10	
					15	
	10	SIYANMA				
	01	Kasi Yanma	KP	III B	1	
	02	Kasubsiyanum	AKP	IV A	1	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	03	Kasubsiprotokol	AKP	IV A	1	
	04	Kasubsiang	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP PNS III a /b	IV B	3	
	06	Bamin	BA/TA	-	75	
					82	
		RESIMEN PELOPOR				
	00	PIMPINAN				
	01	Danmen	KBP	II B	4	
	02	Wadanmen	AKBP	III A	4	
					8	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	4	
	02	Pamin Gaji	IP	IV B	4	
	03	Pamin Data	IP	IV B	4	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	16	
					28	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP	IV A	4	
	02	Pamin	IP	IV B	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
					20	
	03	URREN				
	01	Kaurren	KP	III B	4	
	02	Paurprogar	AKP	IV A	4	
	03	Pauranev	AKP	IV A	4	
	04	Pamin	IP	IV B	4	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
05		Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	24	
					40	
04		UROPS				
01		Kaurops	AKBP	III A	4	
02		Paurminops	AKP	IV A	4	
03		Paurlatops	AKP	IV A	4	
04		Paurdalops	AKP	IV A	4	
05		Pamin	IP	IV B	4	
06		Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	32	
					52	
05		UR SDM				
01		Kaur SDM	KP	III B	4	
02		Paurdalpers	AKP	IV A	4	
03		Paurbinkar	AKP	IV A	4	
04		Paurwatpers	AKP	IV A	4	
05		Pamin	IP	IV B	4	
06		Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	40	
					60	
06		UR LOG				
01		Kaurlog	KP	III B	4	
02		Paurpal	AKP	IV A	4	
03		Paurbekum	AKP	IV A	4	
04		Pamin	IP	IV B	4	
05		Banim/Banum	BA/PNSII/I	-	40	
					56	
07		UR PROVOS				

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
01		Kaurprovos	KP	III B	4	
02		Paurhartib	AKP	IV A	4	
03		Paurriksa	AKP	IV A	4	
04		Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	28	
					40	
08		URTIK				
01		Kaur TIK	KP	III B	4	
02		Paur TIK	AKP	IV A	4	
03		Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	16	
04					24	
09		URYANMA				
01		Kaur Yanma	AKP	IV A	4	
02		Paminyanum	IP	IV B	4	
03		Paminprotokol	IP	IV B	4	
04		Banim/Banum	BA/PNSII/I	-	40	
					52	
		BATALYON PELOPOR				
00		PIMPINAN				
01		Danyon	AKBP	III A	16	
02		Wadan	KP	III B	16	
					32	
01		URMINTU				
01		Paurtu	IP	IV B	16	
02		Bamin	BA	-	48	
03		Pasiops	AKP	IV A	16	
04		Bamin	BA/TA	-	64	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
05		Pasimin	AKP	IV A	16	
06		Bamin	BA/TA	-	112	
07		Pasilog	AKP	IV A	16	
08		Bamin	BA/TA	-	64	
09		Pasiyanma	AKP	IV A	16	
10		Bamin	BA/TA	-	320	
11		PasiProvos	AKP	IV A	16	
12		Banit	BA/TA	-	144	
					848	
02		KOMPI OPERASIONAL				
01		Danki	AKP	IV A	64	
02		Wadanki	IP	IV B	64	
03		Paops	IP	IV B	64	
04		Pamin	IP	IV B	64	
05		Baprovos	BA	-	128	
06		Bamin	BA	-	256	
07		Danton	IP	IV B	320	
08		Anggota	BA/TA	-	9.920	
					10.880	
03		KOMPI RANTIS				
01		Danki	AKP	IV A	16	
02		Wadanki	IP	IV B	16	
03		Paops	IP	IV B	16	
04		Pamin	IP	IV B	16	
05		Baprovos	BA	-	16	
06		Bamin	BA	-	32	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
07	Danton		IP	IV B	48	
08	Anggota		BA/TA	-	2.480	
					2.640	
		PASUKAN GEGANA				
00	PIMPINAN					
01	Danpas		BRIGJEN	II A	1	
02	Wadanpas		KBP	II B	1	
					2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
01	URKEU					
01	Kaurkeu		KP/PNS IV a/b	III B	1	
02	Pamin		IP/PNS III a/b	IV B	4	
03	Bamin		BA/TA/PNS II /I	-	8	
					13	
02	TAUD					
01	Kataud		KP/PNS IV a/b	III B	1	
02	Pamin		IP/PNS III a /b	IV B	2	
03	Bamin		BA/TA/PNS II /I	-	5	
					8	
03	SIREN					
01	Kasiren		AKBP	III A	1	
02	Kaurmin		AKP/PNS III c/d	IV A	1	
03	Kasubsjianstra		KP	IV B	1	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	04	Kasubsiptoglar	KP	IVB	1	
	05	Kasubsiane	KP	IVB	1	
	06	Pamin	AKP/PNS III c/d	IVA	3	
	07	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	7	
					15	
	04	SIOPS				
	01	Kasiops	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS IV a/b	IV A	1	
	03	Kasubsiminops	KP	III B	1	
	04	Kasubsidalops	KP	III B	1	
	05	Kasubsilatops	KP	III B	1	
	06	Pamin	AKP/PNS IV c/d	IV A	3	
	07	Bamin	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					16	
	05	SI SDM				
	01	Kasi SDM	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP / PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsiwatpers	KP	III B	1	
	04	Kasubsibinkar	KP	III B	1	
	05	Kasubsidalpers	KP	III B	1	
	06	Pamin	AKP / PNS IV c/d	IVA	3	
	07	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	7	
					15	
	06	SILOG				
	01	Kasilog	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
03		Kasubisipal	KP	III B	1	
04		Kasubsibekum	KP	III B	1	
05		kasubsikonbang	KP	III B	1	
06		Pamin	AKP/PNS IV c/d	IVA	3	
07		Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	12	
					20	
		UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN				
07		SIPROVOS				
01		Kasiprovos	AKBP	III A	1	
02		Kasubsihartib	KP	III B	1	
03		Kasubsiriksa	KP	III B	1	
04		Pamin	IP	IV B	2	
05		Bamin	BA/TA	-	10	
					15	
08		SI TIK				
01		Kasi TIK	AKBP	III A	1	
02		Kasubsiyankom	KP	III B	1	
03		Kasubsisiskom	KP	III B	1	
04		Pamin	IP	IV B	2	
06		Bamin	BA/TA	-	6	
					11	
09		SIKESJAS				
01		Kasi Kesjas	AKBP	III A	1	
02		Kasubsiyankes	KP/PNS IV a/b	III B	1	
03		Kasubsidukkes	KP/PNS IV a/b	III B	1	
04		Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	05	Bamin	BA/TA	-	10	
					15	
	10	SIYANMA				
	01	Kasi Yanma	KP	III B	1	
	02	Kasubsiyanum	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsiprotokol	AKP	IV A	1	
	04	Kasubsiang	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	06	Bamin	BA/TA	-	75	
					82	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	11	SATUAN WANTEROR				
	00	PIMPINAN				
	01	Dansat	KBP	II B	1	
	02	Wadansat	AKBP	III A	1	
					2	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II /I	-	4	
					7	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP/PNS IV c/d	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	1	
	03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II /I	-	3	
					5	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
03		URREN				
01		Kaurren	KP	III B	1	
02		Paurprogar	AKP	IV A	1	
03		Pauraney	AKP	IV A	1	
04		Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	1	
05		Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					10	
04		UROPS				
01		Kaurops	AKBP	III A	1	
02		Paurminops	AKP	IV A	1	
03		Paurlatops	AKP	IV A	1	
04		Paurdalops	AKP	IV A	1	
05		Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
06		Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					13	
05		UR SDM				
01		Kaur SDM	KP	III B	1	
02		Paurbindiklat	AKP	IV A	1	
03		Paurbinkar	AKP	IV A	1	
04		Paurbinpers	AKP	IV A	1	
05		Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	1	
06		Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					15	
06		URLOG				
01		Kaurlog	KP	III B	1	
02		Paurpal	AKP	IV A	1	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
03	Paurbekum	AKP	IV A	1		
04	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	1		
05	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	10		
				14		
07	URPROVOS					
01	Kaurprovos	KP	III B	1		
02	Paurhartib	AKP	IV A	1		
03	Paurriksa	AKP	IV A	1		
04	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	7		
				10		
08	UR TIK					
01	Kaur TIK	KP	III B	1		
02	Paur	AKP	IV A	1		
03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	4		
				6		
09	URYANMA					
01	Kauryanma	AKP	IV A	1		
02	Pamin	IP	IV B	2		
03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	10		
				13		
10	DETASEMEN					
00	PIMPINAN					
01	Danden	AKBP	III A	3		
02	Wadanden	KP	III B	3		
				6		
01	STAF DETASEMEN					

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
01		Paurmintu	IP/PNS III a /b	IV B	3	
02		Pasiops	AKP	IV A	3	
03		Pasimin	AKP	IV A	3	
04		Pasilog	AKP	IV A	3	
05		Pasiprovos	IP/PNS III a/b	IV B	3	
06		Pasiyanma	IP/PNS III a/b	IV B	3	
07		Bamin	BA/TA	-	36	
					54	
02		SUBDEN				
01		Dansubden	KP	III B	12	
02		Wadansubden	AKP	IV A	12	
03		Paops	IP	IV B	12	
04		Pamin	IP	IV B	12	
05		Dan Unit	AKP	IV A	48	
06		Panit	IP	IV B	48	
07		Banit	BA/TA	-	480	
08		Bamin	BA/TA	-	48	
					672	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
12		SATUAN JIBOM				
00		PIMPINAN				
01		Dansat	KBP	II B	1	
02		Wadansat	AKBP	III A	1	
					2	
01		URKEU				
01		Kaurkeu	AKP	IV A	1	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
02	Pamin		IP/PNS III a/b	IV B	2	
03	Bamin/Banum		BA/TA/PNS II/I	-	4	
02	TAUD				7	
01	Kataud		AKP/PNS IV c/d	IV A	1	
02	Pamin		IP/PNS III a /b	IV B	1	
03	Bamin/Banum		BA/TA/PNS II/I	-	3	
03	URREN				5	
01	Kaurren		KP	III B	1	
02	Paurprogar		AKP	IV A	1	
03	Pauranev		AKP	IV A	1	
04	Pamin		IP/PNS III a /b	IV B	1	
05	Bamin/Banum		BA/TA/PNS II/I	-	6	
04	UROPS				10	
01	Kaurops		AKBP	III A	1	
02	Paurminops		AKP	IV A	1	
03	Paurlatops		AKP	IV A	1	
04	Paurdalops		AKP	IV A	1	
05	Pamin		IP/PNS III a/b	IV B	1	
06	Bamin/Banum		BA/TA/PNS II/I	-	8	
05	UR SDM				13	
01	Kaur SDM		KP	III B	1	
02	Paurbindiklat		AKP	IV A	1	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	03	Paurbinkar	AKP	IV A	1	
	04	Paurbinpers	AKP	IV A	1	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					15	
	06	URLOG				
	01	Kaurlog	KP	III B	1	
	02	Paurpal	AKP	IV A	1	
	03	Paurbekum	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					14	
	07	URPROVOS				
	01	Kaurprovos	KP	III B	1	
	02	Paurhartib	AKP	IV A	1	
	03	Paurriksa	AKP	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	7	
					10	
	08	UR TIK				
	01	Kaur TIK	KP	III B	1	
	02	Paur	AKP	IV A	1	
	03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					6	
	09	URYANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP	IV B	2	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
03	Bamin/Banum		BA/TA/PNS II/I	-	10	
10	DETASEMEN				13	
00	PIMPINAN					
01	Danden		AKBP	III A	3	
02	Wadanden		KP	III B	3	
					6	
01	STAF DETASEMEN					
01	Paurmintu		IP/PNS III a /b	IV B	3	
02	Pasiops		AKP	IV A	3	
03	Pasimin		AKP	IV A	3	
04	Pasilog		AKP	IV A	3	
05	Pasiprovos		IP/PNS III a/b	IV B	3	
06	Pasiyanma		IP/PNS III a/b	IV B	3	
07	Bamin		BA/TA	-	36	
					54	
02	SUBDEN					
01	Dansubden		KP	III B	12	
02	Wadansubden		AKP	IV A	12	
03	Paops		IP	IV B	12	
04	Pamin		IP	IV B	12	
05	Dan Unit		AKP	IV A	48	
06	Panit		IP	IV B	48	
07	Banit		BA/TA	-	384	
08	Bamin		BA/TA	-	96	
					624	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	13	SATUAN KIMIA BIOLOGI RADIOAKTIF DAN NUKLIR				
	00	PIMPINAN				
	01	Dansat	KBP	II B	1	
	02	Wadansat	AKBP	III A	1	
					2	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					7	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP/PNS IV c/d	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II / I	-	3	
					5	
	03	URREN				
	01	Kaurren	KP	III B	1	
	02	Paurprogar	AKP	IV A	1	
	03	Pauranev	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	1	
	05	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					10	
	04	UROPS				
	01	Kaurops	AKBP	III A	1	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
02		Paurminops	AKP	IV A	1	
03		Pauriatops	AKP	IV A	1	
04		Paurdalops	AKP	IV A	1	
05		Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
06		Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					13	
05		UR SDM				
01		Kaur SDM	KP	III B	1	
02		Paurbindiklat	AKP	IV A	1	
03		Paurbinkar	AKP	IV A	1	
04		Paurbinpers	AKP	IV A	1	
05		Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
06		Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					15	
06		URLOG				
01		Kaurlog	KP	III B	1	
02		Paurpal	AKP	IV A	1	
03		Paurbekum	AKP	IV A	1	
04		Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	1	
05		Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					14	
07		URPROVOS				
01		Kaurprovos	KP	III B	1	
02		Paurhartib	AKP	IV A	1	
03		Paurriksa	AKP	IV A	1	
04		Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	7	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	08	UR TIK			10	
	01	Kaur TIK	KP	III B	1	
	02	Paur	AKP	IV A	1	
	03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	4	
					6	
	09	URYANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP	IV B	2	
	03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					13	
	10	DETASEMEN				
	00	PIMPINAN				
	01	Danden	AKBP	III A	3	
	02	Wadanden	KP	III B	3	
					6	
	01	STAF DETASEMEN				
	01	Paurmintu	IP/PNS III a /b	IV B	3	
	02	Pasiops	AKP	IV A	3	
	03	Pasimin	AKP	IV A	3	
	04	Pasilog	AKP	IV A	3	
	05	Pasiprovos	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	06	Pasiyanma	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	07	Bamin	BA/TA	-	36	
					54	
	02	SUBDEN				

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
01	Dansubden		KP	III B	12	
02	Wadansubden		AKP	IV A	12	
03	Paops		IP	IV B	12	
04	Pamin		IP	IV B	12	
05	Dan Unit		AKP	IV A	36	
06	Panit		IP	IV B	36	
07	Banit		BA/TA	-	468	
08	Bamin		BA/TA	-	96	
					684	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
14	SATUAN BANTEK					
00	PIMPINAN					
01	Dansat		KBP	II B	1	
02	Wadansat		AKBP	III A	1	
					2	
01	URKEU					
01	Kaurkeu		AKP	IV A	1	
03	Pamin		IP/PNS III a/b	IV B	2	
04	Bamin/Banum		BA/TA/PNS II /I	-	4	
					7	
02	TAUD					
01	Kataud		AKP/PNS IV c/d	IV A	1	
02	Pamin		IP/PNS III a/b	IV B	1	
03	Bamin/Banum		BA/TA/PNS II /I	-	3	
					5	
03	URREN					

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
01		Kaurren	KP	III B	1	
02		Paurprogar	AKP	IV A	1	
03		Pauraney	AKP	IV A	1	
04		Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
05		Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	6	
					10	
04		UROPS				
01		Kaurops	AKBP	III A	1	
02		Paurminops	AKP	IV A	1	
03		Paurlatops	AKP	IV A	1	
04		Paurdalops	AKP	IV A	1	
05		Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
06		Bamin/Banum	BA/TA / PNS II/I	-	8	
					13	
05		UR SDM				
01		Kaur SDM	KP	III B	1	
02		Paurbindiklat	AKP	IV A	1	
03		Paurbinkar	AKP	IV A	1	
04		Paurbinpers	AKP	IV A	1	
05		Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	1	
06		Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					15	
06		URLOG				
01		Kaurlog	KP	III B	1	
02		Paurpal	AKP	IV A	1	
03		Paurbekum	AKP	IV A	1	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
04	Pamin		IP/PNS III a/b	IV B	1	
05	Bamin/Banum		BA/TA/PNS II/I	-	10	
07	URPROVOS				14	
01	Kaurprovos		KP	III B	1	
02	Paurhartib		AKP	IV A	1	
03	Paurriksa		AKP	IV A	1	
04	Bamin/Banum		BA/TA/PNS II/I	-	7	
08	UR TIK				10	
01	Kaur TIK		KP	III B	1	
02	Paur		AKP	IV A	1	
03	Bamin/Banum		BA/TA PNS II/I	-	4	
09	URYANMA				6	
01	Kauryanma		AKP	IV A	1	
02	Pamin		IP	IV B	2	
03	Bamin/Banum		BA/TA PNS II/I	-	10	
10	DETASEMEN				13	
00	PIMPINAN					
01	Danden		AKBP	III A	2	
02	Wadanden		KP	III B	2	
01	STAF DETASEMEN				4	
01	Paurmintu		IP/PNS III a/b	IV B	2	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
02	Pasiops	AKP	IV A	2		
03	Pasimin	AKP	IV A	2		
04	Pasilog	AKP	IV A	2		
05	Pasiprovos	IP/PNS III a/b	IV B	2		
06	Pasiyanma	IP/PNS III a/b	IV B	2		
07	Bamin	BA/TA	-	24		
				36		
02	SUBDEN					
01	Dansubden	KP	III B	10		
02	Wadansubden	AKP	IV A	10		
03	Paops	IP	IV B	10		
04	Pamin	IP	IV B	10		
05	Dan Unit	AKP	IV A	40		
06	Panit	IP	IV B	40		
07	Banit	BA/TA	-	320		
08	Bamin	BA/TA	-	80		
				520		
	SAT INTEL BRIMOB					
00	UNSUR PIMPINAN					
01	Dansat	KBP	II B	1		
02	Wadansat	AKBP	III A	1		
				2		
	UNSUR PEMBANTU PIMPINAN PELAKSANA STAF					
01	URKEU					

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Bamin	BA	-	5	
					7	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP/PNS III c/d	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	03	Bamin	BA	-	5	
					8	
	03	SIRENMIN				
	01	Kasirenmin	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KP	III B	3	
	03	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	04	Bamin	BA	-	10	
					17	
	04	SIOPS				
	01	Kasi Ops	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KP	III B	2	
	03	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	04	Bamin	BA	-	4	
					9	
		UNSUR PELAKSANA STAF				
	05	SI PRODUK				
	01	Kasi Produk	KP	III B	1	
	02	Kasubsi Prodik	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsi Produksus	AKP	IV A	1	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
04	Pamin		IP/PNS III a/b	IV B	2	
05	Bamin		BA	-	5	
					10	
06	SI ANALIS					
01	Kasi Analis		KP	III B	1	
02	Kasubsi Deteksi		AKP	IV A	1	
03	Kasubsi Doklit		AKP	IV A	1	
04	Pamin		IP/PNS III a/b	IV B	2	
05	Bamin		BA	-	5	
					10	
07	SI INTELTEK					
01	Kasi Inteltek		KP	III B	1	
02	Kasubsi Bantek		AKP	IV A	1	
03	Kasubsi AIsus		AKP	IV A	1	
04	Paunit		IP/PNS III a/b	IV B	5	
05	Bamin		BA	-	25	
					33	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
08	DETASEMENT A, B, C					
01	Kaden		AKBP	III A	3	
02	Wakaden		KP	III B	3	
					6	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN				
09	URTU					
01	Paurtu		IP/PNS III a/b	IV B	3	
02	Bamin		BA	-	9	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	10	SIOPS			12	
	01	Pasiops	AKP	IV A	3	
	02	Bamin	BA	-	9	
					12	
	11	SIMIN				
	01	Pasimin	AKP	IV A	3	
	02	Bamin	BA	-	9	
					12	
		UNSUR PELAKSANA				
	12	SUBDEN				
	01	Kasubden	KP	III B	9	
	02	Kanit	AKP	IV A	36	
	03	Panit	IP	IV B	36	
	04	Banit	BA	-	288	
					369	
		SAT LAT BRIMOB				
	00	PIMPINAN				
	01	Dansat	KBP	II B	1	
	02	Wadansat	AKBP	III A	1	
					2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN PELAKSANA STAF				
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KP	IV A	1	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
02	Pamin		IP/PNS III a/b	IV B	3	
03	Bamin/Banum/TA		BA/TA/PNS II/I	-	4	
02	TAUD				8	
01	Kataud		AKP/PNS III c/d	IV A	1	
02	Pamin		IP/PNS III a/b	IV B	1	
03	Bamin/Banum/TA		BA/TA/PNS II/I	-	6	
03	SIUJISTANDAR				8	
01	Kasi Ujistandar		AKBP	III A	1	
02	Kaurmin		KP	III A	1	
03	Kasubsi Teknis dan Taktis		AKP	III A	1	
04	Kasubsi alut dan Alsus		AKP	IV A	1	
05	Pamin		IP/PNS III a/b	IV B	2	
06	Ba/Ta Min		BA/TA PNS II/I		5	
04	SILAKLAT				11	
01	Kasi Laklat		AKBP	III A	1	
02	Kaurmin		KP	III A	1	
03	Kasubsi Renlat		AKP	III A	1	
04	Kasubsi Opslat		AKP	III A	1	
05	Kasubsi Kermalat		AKP	III A	1	
06	Pamin		IP/PNS III a/b	IV B	3	
07	Ba/Ta Min		BA/TA PNS II/I		9	
05	SIREN				17	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
01	Kasiren		AKBP	III B	1	
03	Kasubsi Progar		AKP	IVA	1	
04	Kasubsi Anev		AKP	IVA	1	
06	Pamin		IP/PNS III a/b	IVB	1	
07	Bamin/Banum/TA		BA/TA/PNS II/I	-	4	
					8	
06	SI SDM					
01	Kasi SDM		AKBP	III B	1	
02	Kasubsi Dalpers		AKP	IVA	1	
03	Kasubsi Binkar		AKP	IVA	1	
04	Kasubsi Watpers		AKP	IVA	1	
05	Pamin		IP/PNS III a/b	IVB	1	
06	Bamin/Banum/TA		BA/TA/PNS II/I	-	6	
					11	
07	SI LOG					
01	Kasilog		AKBP	III A	1	
02	Kasubsi Pal		AKP	IVA	1	
03	Kasubsi Bekum		AKP	IVA	1	
04	Kasubsi Konbang		AKP	IVA	1	
05	Pamin		IP/PNS III a/b	IVB	1	
06	Bamin/Banum/TA		BA/TA/PNS II/I	-	13	
					18	
		UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN				
08	SI PROVOS					
02	Kasi Provos		KP	III B	1	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
03	Kasubsi Hartib		AKP	IVA	1	
04	Kasubsi Riksa		AKP	IVA	1	
05	Pamin		IP/PNS III a/b	IVB	1	
06	Ba/Ta Hartib		BA	-	4	
07	Ba Idik		BA	-	4	
					12	
09	SI YANMA					
01	Kasi Yanma		KP	III B	1	
02	Kasubsi Yanum		AKP	IVA	1	
03	Kasubsi Angkutan		AKP	IVA	1	
04	Kasubsi Protokol		AKP	IVA	1	
05	Pamin		IP/PNS III a/b	IVB	1	
06	Pa Tekom		IP/PNS III a/b	IVB	1	
07	Ba/Ta Yanum		BA/TA/PNS II/I	-	25	
08	Ba/Ta Angkutan		BA/TA/PNS II/I	-	15	
09	Ba/Ta Protokol		BA/TA/PNS II/I	-	30	
10	Ba/Ta min		BA/TA/PNS II/I	-	4	
11	Ba/Ta Tekom		BA/TA/PNS II/I	-	3	
					83	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
01	KORINS					
01	Kakorins		AKBP	IIIA	1	
02	Paurmin		KP	IIIB	1	
03	Pamin		IP/PNS III a/b	IVB	1	
04	Bamin/Banum/TA		BA/TA/PNS II/I	-	5	
					8	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	02	KORTA				
	02	Kakorta	AKBP	III A	1	
	03	Paurmin	KP	III B	1	
	04	Patun	AKP	IV A	2	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	06	Bamin/Banum/TA	BA/TA/PNS II/I	-	3	
					8	
	03	DEN PLATINA				
	01	Dandenplatina	AKBP	III A	1	
	02	WadanDenplatina	KP	III B	1	
					2	
	04	SIOPSLAT				
	01	Pasi Ops	AKP	IV A	1	
	02	Pa Ops	IP	IV B	1	
	03	Pa Renlat	IP	IV B	1	
	06	Pamin	IP	IV B	1	
	07	Ba/Ta min	BA/TA/PNS II/I	-	10	
					14	
	05	SIMINLAT				
	01	Pasimin	AKP	-	1	
	02	Pabinpers	IP	IV A	1	
	03	Pamin	IP	-	1	
	04	Ba/Ta min	BA/TA/PNS II/I		7	
					10	
	06	UNIT (4 UNIT)				
	01	Kanit	AKP	IV A	4	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
02	Panit		IP	IV B	4	
03	Ba/Ta nit		BA/TA/PNS II/I		40	
					48	
07	DEN LATHARPUAN					
01	Danden Latharpuan		AKBP	III A	1	
02	Wadan Latharpuan		KP	III B	1	
					2	
08	SIOPSLAT					
01	Pasi Opslat		AKP	IVA	1	
02	Pamin		IP	IVB	1	
03	Ba/Ta min		BA/TA/PNS II/I	-	2	
					4	
09	SIMINLAT					
01	Pasimin		AKP	IVA	1	
03	Pamin		IP	IVB	1	
04	Ba/Ta min		BA/TA/PNS II/I		2	
					4	
01	SUBDEN I					
01	Dasubden		AKP	IVA	1	
02	Kanit Wantorer		IP	IVB	4	
03	Anggota		BA/TA		20	
04	Kanit Jiborn		IP	IVB	4	
05	Anggota		BA/TA		20	
06	Kanit KBRN		IP	IVB	4	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	07	Anggota	BA/TA		30	
	08	Kanit Int resmob	IP	IVB	4	
	09	Anggota	BA/TA		20	
					107	
	01	SUBDEN 2				
	01	Dasubden	AKP	IVA	1	
	02	Kanit PHH	IP	IVB	4	
	03	Anggota	BA/TA		60	
	04	Kanit GAG	IP	IVB	4	
	05	Anggota	BA/TA		20	
	06	Kanit SAR	IP	IVB	4	
	07	Anggota	BA/TA		30	
	08	Kanit Khusus	IP	IVB	4	
	09	Anggota	BA/TA		20	
					147	
		PASUKAN BRIMOB I				
	00	PIMPINAN				
	01	Danpas	BRIGJEN	II A	1	
	02	Wadan	KBP	II B	1	
					2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KP/PNS IV a/b	III B	1	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
02	Pamin		IP/PNS III a /b	IV B	3	
06	Bamin		BA/TA/PNS II /I	-	6	
02	TAUD				10	
01	Kataud		KP/PNS IV a/b	III B	1	
03	Pamin		IP/PNS III a /b	IV B	2	
04	Bamin		BA/TA/PNS II /I	-	4	
03	SIREN				7	
01	Kasiren		AKBP	III A	1	
02	Kaurmin		AKP / PNS III c/d	IV A	1	
03	Kasubsijianstra		KP	IVB	1	
04	Kasubsiprogar		KP	IVB	1	
05	Kasubsianev		KP	IVB	1	
06	Pamin		AKP / PNS III c/d	IV A	3	
07	Bamin/Banum		BA/TA / PNS II/I	-	6	
					14	
04	SIOPS					
01	Kasiops		AKBP	III A	1	
02	Kaurmin		AKP / PNS IV a/b	IV A	1	
03	Kasubsiminops		KP	III B	1	
04	kasubsidalops		KP	III B	1	
05	kasubsilatops		KP	III B	1	
06	Pamin		AKP / PNS IV c/d	IV A	3	
07	Bamin		BA/TA / PNS II/I	-	6	
					14	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	05	SI SDM				
	01	Kasi SDM	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP / PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsiwatpers	KP	III B	1	
	04	Kasubsibinkar	KP	III B	1	
	05	Kasubsidalpers	KP	III B	1	
	06	Pamin	AKP / PNS IV c/d	IV A	3	
	08	Bamin/Banum	BA/TA / PNS II/I	-	6	
					14	
	06	SILOG				
	01	Kasilog	AKBP	III A	1	
	02	Kaurmin	AKP / PNS III c/d	IV A	1	
	03	Kasubsipal	KP	III B	1	
	04	Kasubsibekum	KP	III B	1	
	05	kasubsikonbang	KP	III B	1	
	06	Pamin	AKP / PNS IV c/d	IV A	3	
	08	Bamin/Banum	BA/TA / PNS II/I	-	12	
					20	
		UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN				
	09	SIPROVOS				
	01	Kasiprovos	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsihartib	KP	III B	1	
	03	Kasubsiriksa	KP	III B	1	
	04	Paminhartib	IP	IV B	1	
	05	Paminriksa	IP	IV B	1	
	06	Bamin	BA/TA	-	10	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	10	SI TIK			15	
	01	Kasi TIK	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankom	KP	III B	1	
	03	Kasubsisiskom	KP	III B	1	
	04	Pamin	IP	IV B	2	
	06	Bamin	BA/TA	-	4	
					9	
	11	SIKESJAS				
	01	Kasi Kesjas	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankes	KP PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubsidukkes	KP PNS IV a/b	III B	1	
	04	Kasubsiyanjas	KP PNS IV a/b	III B	1	
	05	Pamin	IP PNS III a /b	IV B	3	
	06	Bamin	BA/TA	-	10	
					17	
		SIYANMA				
	12	Kasi Yanma	KP	III B	1	
	01	Kasubsiyanum	AKP	IV A	1	
	02	Kasubsiprotokol	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsiyang	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP PNS III a /b	IV B	3	
	05	Bamin	BA/TA	-	60	
					67	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
00		PIMPINAN				
01		Danmen	KBP	IIIB	2	
02		Wadanmen	AKBP	IIIA	2	
					4	
01		URKEU				
01		Kaurku	AKP	IVA	2	
02		PaminGaji	IP	IVB	2	
03		PaminData	IP	IVB	2	
04		Bamin/Banum	BA/PNSII/1	-	8	
					14	
02		TAUD				
01		Kataud	AKP	IVA	2	
02		Pamin	IP	IVB	2	
03		Bamin/Banum	BA/PNSII/1	-	6	
					10	
03		UR REN				
01		KaurRen	KP	IIIB	2	
02		PaurProgar	AKP	IVA	2	
03		PaurAnev	AKP	IVA	2	
04		Pamin	IP	IVB	2	
05		Bamin/Banum	BA/PNSII/1	-	12	
					20	
04		UR OPS				
01		KaurOps	AKBP	IIIA	2	
02		PaurMinops	AKP	IVA	2	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
03		PaurLatops	AKP	IVA	2	
04		PaurDalops	AKP	IVA	2	
05		Pamin	IP	IVB	2	
06		Bamin/Banum	BA/PNSII/1	-	16	
					26	
05		UR SDM				
01		KaurSDM	KP	IIIB	2	
02		PaurDalpers	AKP	IVA	2	
03		PaurBinkar	AKP	IVA	2	
04		PaurWatpers	AKP	IVA	2	
05		Pamin	IP	IVB	2	
06		Bamin/Banum	BA/PNSII/1	-	20	
					30	
06		UR LOG				
01		KaurLog	KP	IIIB	2	
02		PaurPal	AKP	IVA	2	
03		PaurBekum	AKP	IVA	2	
04		Pamin	IP	IVB	2	
05		Banim/Banum	BA/PNSII/1	-	20	
					28	
07		UR PROVOS				
01		KaurProvos	KP	IIIB	2	
02		PaurHartib	AKP	IVA	2	
03		PaurRiksa	AKP	IVA	2	
04		Pamin	IP	IVB	2	
05		Bamin/Banum	BA/PNSII/1	-	12	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	08	URTIK			20	
	01	KaurTIK	KP	III B	2	
	02	PaurTIK	AKP	IV A	2	
	03	Pamin	IP	IV B	2	
	04	Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	6	
					12	
	09	URYANMA				
	01	KaurYanma	AKP	IV A	2	
	02	PaminYanum	IP	IV B	2	
	03	PaminProtokol	IP	IV B	2	
	04	Banim/Banum	BA/PNSII/I	-	20	
					26	
		BATALYON PELOPOR				
	00	PIMPINAN				
	01	Daryon	AKBP	III A	4	
	02	Wadan	KP	III B	4	
					8	
	01	URMINTU				
	01	Paurtu	IP	IV B	4	
	02	Bamin	BA	-	4	
	03	Pastops	AKP	IV A	4	
	04	Bamin	BA/TA	-	8	
	05	PastMin	AKP	IV A	4	
	06	Bamin	BA/TA	-	12	
	07	Pasilog	AKP	IV A	4	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	08	Barnin	BA/TA	-	8	
	09	PasiYanma	AKP	IVA	4	
	10	Barnin	BA/TA	-	8	
	11	PasiProvos	AKP	IVA	4	
	12	Barnit	BA/TA	-	8	
					72	
	02	KOMPI OPERASIONAL				
	01	Danki	AKP	IVA	16	
	02	Wadanki	IP	IVB	16	
	03	PaOps	IP	IVB	16	
	04	PaMin	IP	IVB	16	
	05	BaProvos	BA	-	32	
	06	Barnin	BA	-	64	
	07	Danton	IP	IVB.	80	
	08	Anggota	BA/TA	-	2400	
					2640	
	03	KOMPI RANTIS				
	01	Danki	AKP	IVA	4	
	02	Wadanki	IP	IVB	4	
	03	Paops	IP	IVB	4	
	04	PaMin	IP	IVB	4	
	05	BaProvos	BA	-	8	
	06	Barnin	BA	-	16	
	07	Danton	IP	IVB	20	
	08	Anggota	BA/TA	-	600	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
		RESIMEN GEGANA			660	
	00	PIMPINAN				
	01	Danmen	KBP	II B	2	
	02	Wadanmen	AKBP	III A	2	
					4	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	AKP	IV A	2	
	02	Pamin gaji	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	03	Pamin verifikasi	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	04	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					14	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP/PNS IV c/d	IV A	2	
	02	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	03	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II / I	-	6	
					10	
	03	URREN				
	01	Kaurren	KP	III B	2	
	02	Paurprogar	AKP	IV A	2	
	03	Pauranev	AKP	IV A	2	
	04	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	05	Bamin/Banum	BA/TA / PNS II/I	-	12	
					20	
	04	UROPS				
	01	Kaurops	AKBP	III A	2	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
02		Paurminops	AKP	IV A	2	
03		Paurlatops	AKP	IV A	2	
04		Paurdalops	AKP	IV A	2	
05		Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
06		Bamin/Banum	BA/TA / PNS II/I	-	16	
					26	
05		UR SDM				
01		Kaur SDM	KP	III B	2	
02		Paurbindiklat	AKP	IV A	2	
03		Paurbinkar	AKP	IV A	2	
04		Paurbinpers	AKP	IV A	2	
05		Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
06		Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	20	
					30	
06		URLOG				
01		Kaurlog	KP	III B	2	
02		Paurpal	AKP	IV A	2	
03		Paurbekum	AKP	IV A	2	
04		Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
05		Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	20	
					28	
07		URPROVOS				
01		Kaurprovos	KP	III B	2	
02		Paurhartib	AKP	IV A	2	
03		Paurriksa	AKP		2	
04		Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	14	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	08	UR TIK			20	
	01	Kaur TIK	KP	III B	2	
	02	Paur	AKP	IV A	2	
	03	Bamin/Banum	BA/TA PNS II/I	-	8	
					12	
	09	URYANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	2	
	02	Pamin	IP	IV B	4	
	03	Bamin/Banum	BA/TA PNS II/I	-	20	
					26	
		DETASEMEN A, B, C				
	00	PIMPINAN				
	01	Danden	AKBP	III A	2	
	02	Wadanden	KP	III B	2	
					4	
	01	STAF DETASEMEN				
	01	Paurmintu	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	02	Pasiops	AKP	IV A	2	
	03	Pasimin	AKP	IV A	2	
	04	Pasilog	AKP	IV A	2	
	05	Pasiprovos	IP/ PNS III a/b	IV B	2	
	06	Pasiyanma	IP/ PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin	BA/TA	-	24	
					36	
	02	SUBDEN I, II, III, IV				

2

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	01	Dansubden	KP	III B	8	
	02	Wadansubden	AKP	IV A	8	
	03	Paops	IP	IV B	8	
	04	Pamin	IP	IV B	8	
	05	Bamin	BA/TA	-	32	
					64	
	03	UNIT I, II, III, IV				
	01	Dan Unit	AKP	IV A	32	
	02	Panit	IP	IV B	32	
	03	Banit	BA/TA	-	256	
					320	
		PASUKAN BRIMOB II				
	00	PIMPINAN				
	01	Danpas	BRIGJEN	II A	1	
	02	Wadan	KBP	II B	1	
					2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	3	
	06	Bamin	BA/TA/PNS II /I	-	6	
					10	
	02	TAUD				
	01	Kataud	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
04	Bamin		BA/TA/PNS II /I	-	4	
03	SIREN				7	
01	Kasiren		AKBP	III A	1	
02	Kaurmin		AKP / PNS III c/d	IV A	1	
03	Kasubsijianstra		KP	IV B	1	
04	Kasubsiprogar		KP	IV B	1	
05	Kasubsianeve		KP	IV B	1	
06	Pamin		AKP / PNS III c/d	IV A	3	
07	Bamin/Banum		BA/TA / PNS II/I	-	6	
					14	
04	SIOPS					
01	Kasiops		AKBP	III A	1	
02	Kaurmin		AKP / PNS IV a/b	IV A	1	
03	Kasubsiminops		KP	III B	1	
04	kasubsidalops		KP	III B	1	
05	kasubsilatops		KP	III B	1	
06	Pamin		AKP / PNS IV c/d	IV A	3	
07	Bamin		BA/TA / PNS II/I	-	6	
					14	
05	SI SDM					
01	Kasi SDM		AKBP	III A	1	
02	Kaurmin		AKP / PNS III c/d	IV A	1	
03	Kasubsiwatpers		KP	III B	1	
04	Kasubsibinkar		KP	III B	1	
05	Kasubsidalpers		KP	III B	1	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
06	Pamin		AKP / PNS IV c/d	IVA	3	
08	Bamin/Banum		BA/TA / PNS II/I	-	6	
06	SILOG				14	
01	Kasilog		AKBP	III A	1	
02	Kaurmin		AKP / PNS III c/d	IV A	1	
03	Kasubsipal		KP	III B	1	
04	Kasubsibekum		KP	III B	1	
05	kasubsikonbang		KP	III B	1	
06	Pamin		AKP / PNS IV c/d	IVA	3	
08	Bamin/Banum		BA/TA / PNS II/I	-	12	
					20	
		UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN				
09	SIPROVOS					
01	Kasiprovos		AKBP	III A	1	
02	Kasubsihartib		KP	III B	1	
03	Kasubsiriksa		KP	III B	1	
04	Paminhartib		IP	IV B	1	
05	Paminriksa		IP	IV B	1	
06	Bamin		BA/TA	-	10	
					15	
10	SI TIK					
01	Kasi TIK		AKBP	III A	1	
02	Kasubsiyankom		KP	III B	1	
03	Kasubsisiskom		KP	III B	1	
04	Pamin		IP	IV B	2	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	06	Bamin	BA/TA	-	4	
	11	SIKESJAS			9	
	01	Kasi Kesjas	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankes	KP PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubsidukkes	KP PNS IV a/b	III B	1	
	04	Kasubsiyanjas	KP PNS IV a/b	III B	1	
	05	Pamin	IP PNS III a /b	IV B	3	
	06	Bamin	BA/TA	-	10	
					17	
		SIYANMA				
	12	Kasi Yanma	KP	III B	1	
	01	Kasubsiyanum	AKP	IV A	1	
	02	Kasubsiprotokol	AKP	IV A	1	
	03	Kasubsiang	AKP	IV A	1	
	04	Pamin	IP PNS III a /b	IV B	3	
	05	Bamin	BA/TA	-	60	
					67	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
		RESIMEN PELOPOR				
	00	PIMPINAN				
	01	Danmen	KBP	IIB	2	
	02	Wadammen	AKBP	IIIA	2	
					4	
	01	URKEU				

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	01	Kaurku	AKP	IVA	2	
	02	PaminGaji	IP	IVB	2	
	03	PaminData	IP	IVB	2	
	04	Bamin/Banum	BA/PNSII/1	-	8	
					14	
	02	TAUD				
	01	Kataud	AKP	IVA	2	
	02	Pamin	IP	IVB	2	
	03	Bamin/Banum	BA/PNSII/1	-	6	
					10	
	03	UR REN				
	01	KaurRen	KP	IIIB	2	
	02	PaurProgar	AKP	IVA	2	
	03	PaurAnev	AKP	IVA	2	
	04	Pamin	IP	IVB	2	
	05	Bamin/Banum	BA/PNSII/1	-	12	
					20	
	04	UR OPS				
	01	KaurOps	AKBP	IIIA	2	
	02	PaurMinops	AKP	IVA	2	
	03	PaurLatops	AKP	IVA	2	
	04	PaurDalops	AKP	IVA	2	
	05	Pamin	IP	IVB	2	
	06	Bamin/Banum	BA/PNSII/1	-	16	
					26	
	05	UR SDM				

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
01		KaurSDM	KP	III B	2	
02		PaurDalpers	AKP	IV A	2	
03		PaurBinkar	AKP	IV A	2	
04		PaurWatpers	AKP	IV A	2	
05		Pamin	IP	IV B	2	
06		Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	20	
					30	
06		UR LOG				
01		KaurLog	KP	III B	2	
02		PaurPal	AKP	IV A	2	
03		PaurBekum	AKP	IV A	2	
04		Pamin	IP	IV B	2	
05		Banim/Banum	BA/PNSII/I	-	20	
					28	
07		UR PROVOS				
01		KaurProvos	KP	III B	2	
02		PaurHartib	AKP	IV A	2	
03		PaurRiksa	AKP	IV A	2	
04		Pamin	IP	IV B	2	
05		Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	12	
					20	
08		URTIK				
01		KaurTIK	KP	III B	2	
02		PaurTIK	AKP	IV A	2	
03		Pamin	IP	IV B	2	
04		Bamin/Banum	BA/PNSII/I	-	6	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
					12	
09		URYANMA				
01		KaurYanma	AKP	IVA	2	
02		PaminYanum	IP	IVB	2	
03		PaminProtokol	IP	IVB	2	
04		Banum/Banum	BA/PNSII/I	-	20	
					26	
		BATALYON PELOPOR				
		PIMPINAN				
00						
01		Danyon	AKBP	IIIA	4	
02		Wadan	KP	IIIB	4	
					8	
01		URMINTU				
01		Paurtu	IP	IVB	4	
02		Barnin	BA	-	4	
03		Pasiops	AKP	IVA	4	
04		Barnin	BA/TA	-	8	
05		PasiMin	AKP	IVA	4	
06		Barnin	BA/TA	-	12	
07		Pasilog	AKP	IVA	4	
08		Barnin	BA/TA	-	8	
09		PasiYanma	AKP	IVA	4	
10		Barnin	BA/TA	-	8	
11		PasiProvos	AKP	IVA	4	
12		Banit	BA/TA	-	8	
					72	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	02	KOMPI OPERASIONAL				
	01	Danki	AKP	IVA	16	
	02	Wadanki	IP	IVB	16	
	03	PaOps	IP	IVB	16	
	04	PaMin	IP	IVB	16	
	05	BaProvos	BA	-	32	
	06	Bamin	BA	-	64	
	07	Danton	IP	IVB.	80	
	08	Anggota	BA/TA	-	2400	
					2640	
	03	KOMPI RANTIS				
	01	Danki	AKP	IVA	4	
	02	Wadanki	IP	IVB	4	
	03	Paops	IP	IVB	4	
	04	PaMin	IP	IVB	4	
	05	BaProvos	BA	-	8	
	06	Bamin	BA	-	16	
	07	Danton	IP	IVB	20	
	08	Anggota	BA/TA	-	600	
					660	
		RESIMEN GEGANA				
	00	PIMPINAN				
	01	Danmen	KBP	II B	2	
	02	Wadammen	AKBP	III A	2	
					4	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
01	URKEU					
01	Kaurkeu		AKP	IV A	2	
02	Pamin gaji		IP/PNS III a/b	IV B	2	
03	Pamin verifikasi		IP/PNS III a/b	IV B	2	
04	Bamin/Banum		BA/TA/PNS II/I	-	8	
					14	
02	TAUD					
01	Kataud		AKP/PNS IV c/d	IV A	2	
02	Pamin		IP/PNS III a /b	IV B	2	
03	Bamin/Banum		BA/TA/PNS II /I	-	6	
					10	
03	URREN					
01	Kaurren		KP	III B	2	
02	Paurprogar		AKP	IV A	2	
03	Pauranev		AKP	IV A	2	
04	Pamin		IP/PNS III a /b	IV B	2	
05	Bamin/Banum		BA/TA / PNS II/I	-	12	
					20	
04	UROPS					
01	Kaurops		AKBP	III A	2	
02	Paurminops		AKP	IV A	2	
03	Paurlatops		AKP	IV A	2	
04	Paurdalops		AKP	IV A	2	
05	Pamin		IP/PNS III a/b	IV B	2	
06	Bamin/Banum		BA/TA / PNS II/I	-	16	
					26	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	05	UR SDM				
	01	Kaur SDM	KP	III B	2	
	02	Paurbindiklat	AKP	IV A	2	
	03	Paurbinkar	AKP	IV A	2	
	04	Paurbinpers	AKP	IV A	2	
	05	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	06	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	20	
					30	
	06	URLOG				
	01	Kaurlog	KP	III B	2	
	02	Paurpal	AKP	IV A	2	
	03	Paurbekum	AKP	IV A	2	
	04	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	05	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	20	
					28	
	07	URPROVOS				
	01	Kaurprovos	KP	III B	2	
	02	Paurhartib	AKP	IV A	2	
	03	Paurriksa	AKP		2	
	04	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	14	
					20	
	08	UR TIK				
	01	Kaur TIK	KP	III B	2	
	02	Paur	AKP	IV A	2	
	03	Bamin/Banum	BA/TA PNS II/I	-	8	
					12	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	09	URYANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	2	
	02	Pamin	IP	IV B	4	
	03	Bamin/Banum	BA/TA PNS II/I	-	20	
					26	
		DETASEMEN A, B, C				
	00	PIMPINAN				
	01	Danden	AKBP	III A	2	
	02	Wadanden	KP	III B	2	
					4	
	01	STAF DETASEMEN				
	01	Paurmintu	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	02	Pasiops	AKP	IV A	2	
	03	Pasimin	AKP	IV A	2	
	04	Pasilog	AKP	IV A	2	
	05	Pasiprovos	IP/ PNS III a/b	IV B	2	
	06	Pasiyanma	IP/ PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin	BA/TA	-	24	
					36	
	02	SUBDEN I, II, III, IV				
	01	Dansubden	KP	III B	8	
	02	Wadansubden	AKP	IV A	8	
	03	Paops	IP	IV B	8	
	04	Pamin	IP	IV B	8	
	05	Bamin	BA/TA	-	32	
					64	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
03		UNIT I, II, III, IV				
01		Dan Unit	AKP	IV A	32	
02		Panit	IP	IV B	32	
03		Banit	BA/TA	-	256	
					320	
00		PASUKAN BRIMOB III PIMPINAN				
01		Danpas	BRIGJEN	II A	1	
02		Wadan	KBP	II B	1	
					2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
01		URKEU				
01		Kaurkeu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
02		Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	3	
06		Bamin	BA/TA/PNS II /I	-	6	
					10	
02		TAUD				
01		Kataud	KP/PNS IV a/b	III B	1	
03		Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
04		Bamin	BA/TA/PNS II /I	-	4	
					7	
03		SIREN				
01		Kasiren	AKBP	III A	1	
02		Kaurmin	AKP / PNS III c/d	IV A	1	
03		Kasubsijanstra	KP	IV B	1	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
04	Kasubsiptogar		KP	IVB	1	
05	Kasubsianey		KP	IVB	1	
06	Pamin		AKP / PNS III c/d	IVA	3	
07	Bamin/Banum		BA/TA / PNS II/I	-	6	
					14	
04	SIOPS					
01	Kasiops		AKBP	III A	1	
02	Kaurmin		AKP / PNS IV a/b	IV A	1	
03	Kasubsiminops		KP	III B	1	
04	kasubsidalops		KP	III B	1	
05	kasubsilatops		KP	III B	1	
06	Pamin		AKP / PNS IV c/d	IV A	3	
07	Bamin		BA/TA / PNS II/I	-	6	
					14	
05	SI SDM					
01	Kasi SDM		AKBP	III A	1	
02	Kaurmin		AKP / PNS III c/d	IV A	1	
03	Kasubsiwatpers		KP	III B	1	
04	Kasubsibinkar		KP	III B	1	
05	Kasubsidalpers		KP	III B	1	
06	Pamin		AKP / PNS IV c/d	IVA	3	
08	Bamin/Banum		BA/TA / PNS II/I	-	6	
					14	
06	SILOG					
01	Kasilog		AKBP	III A	1	
02	Kaurmin		AKP / PNS III c/d	IV A	1	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	03	Kasubsipal	KP	III B	1	
	04	Kasubsibekum	KP	III B	1	
	05	kasubsikonbang	KP	III B	1	
	06	Pamin	AKP / PNS IV c/d	IVA	3	
	08	Bamin/Banum	BA/TA / PNS II/I	-	12	
					20	
		UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN				
	09	SIPROVOS				
	01	Kasiprovos	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsihartib	KP	III B	1	
	03	Kasubsiriksa	KP	III B	1	
	04	Paminhartib	IP	IV B	1	
	05	Paminriksa	IP	IV B	1	
	06	Bamin	BA/TA	-	10	
					15	
	10	SI TIK				
	01	Kasi TIK	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankom	KP	III B	1	
	03	Kasubsisiskom	KP	III B	1	
	04	Pamin	IP	IV B	2	
	06	Bamin	BA/TA	-	4	
					9	
	11	SIKESJAS				
	01	Kasi Kesjas	AKBP	III A	1	
	02	Kasubsiyankes	KP PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubsidukkes	KP PNS IV a/b	III B	1	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
04	Kasubsiyanjas		KP PNS IV a/b	III B	1	
05	Pamin		IP PNS III a /b	IV B	3	
06	Bamin		BA/TA	-	10	
					17	
		SIYANMA				
12	Kasi Yanma		KP	III B	1	
01	Kasubsiyanum		AKP	IV A	1	
02	Kasubsiprotokol		AKP	IV A	1	
03	Kasubsiang		AKP	IV A	1	
04	Pamin		IP PNS III a /b	IV B	3	
05	Bamin		BA/TA	-	60	
					67	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
		RESIMEN PELOPOR				
00	PIMPINAN					
01	Danmen		KBP	IIB	2	
02	Wadanmen		AKBP	IIIA	2	
					4	
01	URKEU					
01	Kaurku		AKP	IVA	2	
02	PaminGaji		IP	IVB	2	
03	PaminData		IP	IVB	2	
04	Bamin/ Banum		BA/PNSII/I	-	8	
					14	
02	TAUD					

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
01	Kataud		AKP	IVA	2	
02	Pamin		IP	IVB	2	
03	Bamin/Banum		BA/PNSII/1	-	6	
03	UR REN				10	
01	KaurRen		KP	IIIB	2	
02	PaurProgar		AKP	IVA	2	
03	PaurAnev		AKP	IVA	2	
04	Pamin		IP	IVB	2	
05	Bamin/Banum		BA/PNSII/1	-	12	
04	UR OPS				20	
01	KaurOps		AKBP	IIIA	2	
02	PaurMinops		AKP	IVA	2	
03	PaurLatops		AKP	IVA	2	
04	PaurDalops		AKP	IVA	2	
05	Pamin		IP	IVB	2	
06	Bamin/Banum		BA/PNSII/1	-	16	
05	UR SDM				26	
01	KaurSDM		KP	IIIB	2	
02	PaurDalpers		AKP	IVA	2	
03	PaurBinkar		AKP	IVA	2	
04	PaurWatpers		AKP	IVA	2	
05	Pamin		IP	IVB	2	
06	Bamin/Banum		BA/PNSII/1	-	20	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	06	UR LOG			30	
	01	Kaur Log	KP	III B	2	
	02	Paur Pal	AKP	IV A	2	
	03	Paur Bekum	AKP	IV A	2	
	04	Pamin	IP	IV B	2	
	05	Banim/Banum	BA/PNSII/I	-	20	
					28	
	07	UR PROVOS				
	01	Kaur Provos	KP	III B	2	
	02	Paur Hartib	AKP	IV A	2	
	03	Paur Riksa	AKP	IV A	2	
	04	Pamin	IP	IV B	2	
	05	Banim/Banum	BA/PNSII/I	-	12	
					20	
	08	URTIK				
	01	KaurTIK	KP	III B	2	
	02	PaurTIK	AKP	IV A	2	
	03	Pamin	IP	IV B	2	
	04	Banim/Banum	BA/PNSII/I	-	6	
					12	
	09	URYANMA				
	01	Kaur Yanma	AKP	IV A	2	
	02	Pamin Yanum	IP	IV B	2	
	03	Pamin Protokol	IP	IV B	2	
	04	Banim/Banum	BA/PNSII/I	-	20	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
		BATALYON PELOPOR			26	
00		PIMPINAN				
01		Danyon	AKBP	IIIA	4	
02		Wadan	KP	IIIB	4	
					8	
01		URMINTU				
01		Paurtu	IP	IVB	4	
02		Bamin	BA	-	4	
03		Pasiops	AKP	IVA	4	
04		Bamin	BA/TA	-	8	
05		PasiMin	AKP	IVA	4	
06		Bamin	BA/TA	-	12	
07		Pasilog	AKP	IVA	4	
08		Bamin	BA/TA	-	8	
09		PasiYanma	AKP	IVA	4	
10		Bamin	BA/TA	-	8	
11		PasiProvos	AKP	IVA	4	
12		Barit	BA/TA	-	8	
					72	
02		KOMPI OPERASIONAL				
01		Danki	AKP	IVA	16	
02		Wadanki	IP	IVB	16	
03		PaOps	IP	IVB	16	
04		PaMin	IP	IVB	16	
05		BaProvos	BA	-	32	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	06	Bamin	BA	-	64	
	07	Danton	IP	IVB.	80	
	08	Anggota	BA/TA	-	2400	
					2640	
	03	KOMPI RANTIS				
	01	Danki	AKP	IVA	4	
	02	Wadanki	IP	IVB	4	
	03	Paops	IP	IVB	4	
	04	PaMin	IP	IVB	4	
	05	BaProvos	BA	-	8	
	06	Bamin	BA	-	16	
	07	Danton	IP	IVB	20	
	08	Anggota	BA/TA	-	600	
					660	
		RESIMEN GEGANA				
	00	PIMPINAN				
	01	Danmen	KBP	II B	2	
	02	Wadanmen	AKBP	III A	2	
					4	
	01	URKEU				
	01	Kaur'keu	AKP	IV A	2	
	02	Pamin gaji	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	03	Pamin verifikasi	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	04	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	8	
					14	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
02	TAUD					
01	Kataud		AKP/PNS IV c/d	IV A	2	
02	Pamin		IP/PNS III a /b	IV B	2	
03	Bamin/Banum		BA/TA/PNS II /I	-	6	
					10	
03	URREN					
01	Kaurren		KP	III B	2	
02	Paurprogar		AKP	IV A	2	
03	Pauranev		AKP	IV A	2	
04	Pamin		IP/PNS III a /b	IV B	2	
05	Bamin/Banum		BA/TA / PNS II/I	-	12	
					20	
04	UROPS					
01	Kaurops		AKBP	III A	2	
02	Paurminops		AKP	IV A	2	
03	Pauriatops		AKP	IV A	2	
04	Paurdalops		AKP	IV A	2	
05	Pamin		IP/PNS III a/b	IV B	2	
06	Bamin/Banum		BA/TA / PNS II/I	-	16	
					26	
05	UR SDM					
01	Kaur SDM		KP	III B	2	
02	Paurbindiklat		AKP	IV A	2	
03	Paurbinkar		AKP	IV A	2	
04	Paurbinpers		AKP	IV A	2	
05	Pamin		IP/PNS III a /b	IV B	2	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	06	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	20	
					30	
	06	URLOG				
	01	Kaurlog	KP	III B	2	
	02	Paurpal	AKP	IV A	2	
	03	Paurbekum	AKP	IV A	2	
	04	Pamin	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	05	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	20	
					28	
	07	URPROVOS				
	01	Kaurprovos	KP	III B	2	
	02	Paurhartib	AKP	IV A	2	
	03	Pauriksa	AKP		2	
	04	Bamin/Banum	BA/TA/PNS II/I	-	14	
					20	
	08	UR TIK				
	01	Kaur TIK	KP	III B	2	
	02	Paur	AKP	IV A	2	
	03	Bamin/Banum	BA/TA PNS II/I	-	8	
					12	
	09	URYANMA				
	01	Kauryanma	AKP	IV A	2	
	02	Pamin	IP	IV B	4	
	03	Bamin/Banum	BA/TA PNS II/I	-	20	
					26	
		DETASEMEN A, B, C				

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
	00	PIMPINAN				
	01	Danden	AKBP	III A	2	
	02	Wadanden	KP	III B	2	
					4	
	01	STAF DETASEMEN				
	01	Paurmintu	IP/PNS III a /b	IV B	2	
	02	Pasiops	AKP	IV A	2	
	03	Pasimin	AKP	IV A	2	
	04	Pasilog	AKP	IV A	2	
	05	Pasiprovos	IP/ PNS III a/b	IV B	2	
	06	Pasiyanma	IP/ PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin	BA/TA	-	24	
					36	
	02	SUBDEN I, II, III, IV				
	01	Dansubden	KP	III B	8	
	02	Wadansubden	AKP	IV A	8	
	03	Paops	IP	IV B	8	
	04	Pamin	IP	IV B	8	
	05	Bamin	BA/TA	-	32	
					64	
	03	UNIT I, II, III, IV				
	01	Dan Unit	AKP	IV A	32	
	02	Panit	IP	IV B	32	
	03	Banit	BA/TA	-	256	
					320	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL KORBRIMOB POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI										PNS			JML	KET		
		KOMJEN	IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I			JML	
1	PIMPINAN	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
2	SIKEU					1				2				5	7		15	
3	TAUD									2				8	11		18	
4	RORENNINOPS			1	4	14	17	13					34	83	3	2	27	110
5	BIDPROPAM					1	3	4	6	6	4	6	35	55			5	60
6	BIDKESJAS					1	3	7	4	12	4	12	31	58			5	63
7	BID TIK					1	3	4	5		4	5	14	27			7	34
8	DENMA							1	4	4	4	10	135	154			94	249
9	PAS PELOPOR			1	5	31	54	240	665	13.934	14.930	3	13	46	62	14.992		
10	PAS GEGANA			1	5	26	98	318	328	2486	3.262		36	14	50	3.312		
11	SATINTEL BRIMOB					1	6	20	54	358	489						18	507
12	SATLAT BRIMOB					1	7	11	30	55	422						6	532
13	PASBRIMOB I			1	5	21	53	166	263	3.803	4.311	3	13	46	62	4.373		
14	PASBRIMOB II			1	5	21	53	166	263	3.803	4.311	3	13	46	62	4.373		
15	PASBRIMOB III			1	5	21	53	166	263	3.803	4.311	3	13	46	62	4.373		
	JUMLAH	1	1	6	34	158	379	1.172	1.919	28.868	32.538	15	104	356	475	33.013		

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 April 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN XXV
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA
TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PUSDOKKES POLRI

1. Organisasi dan Tata Kerja

a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

- 1) Pusedokkes Polri merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolri.
- 2) Pusedokkes Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, identifikasi korban bencana (*Disaster Victim Identification*) dan pelayanan kesehatan serta kesehatan kesamaptaaan di lingkungan Polri.
- 3) dalam melaksanakan tugas, Pusedokkes Polri menyelenggarakan fungsi:
 - a) pembinaan dan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian serta laboratorium kedokteran kesehatan di lingkungan Mabes Polri dan di kewilayahan guna menjamin terlaksananya fungsi dokpol, kespol dan labdokkes dalam mendukung tugas Polri secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) penyusunan program kerja dan anggaran, pembinaan personel, peminanaan logistik dan pembinaan fungsi serta ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Pusedokkes Polri;
 - c) pelaksanaan dan pengendalian fungsi Dokkes pada operasi kepolisian dan bakti kesehatan serta rumah sakit lapangan;

- d) pembinaan dan penyelenggaraan fungsi logistik materiil kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian dan laboratorium kedokteran kesehatan serta pengembangan materiil dan fasilitas kesehatan di Dokkes Polri;
 - e) pembinaan dan penyelenggaraan kefarmasian Kepolisian di Dokkes Polri yang meliputi dukungan operasi Kepolisian yang berkaitan dengan kefarmasian, pengembangan dan penelitian produksi farmasi untuk dukungan tugas operasi Kepolisian;
 - f) pelaksanaan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian di lingkungan Mabes Polri; dan
 - g) penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di dalam maupun di luar negeri.
- b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab
- 1) Unsur Pimpinan
 - a) Kapusdokkes Polri merupakan unsur pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
 - b) Kapusdokkes Polri bertugas:
 - (1) memimpin, membina, menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian, mengawasi serta mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Kedokteran dan Kesehatan Polri; dan
 - (2) memberikan pertimbangan dan saran kepada Kapolri.
 - 2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf
 - a) Set
 - (1) Set merupakan unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf yang berada di bawah Kapusdokkes Polri.
 - (2) Set bertugas:
 - (a) mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengevaluasi program kerja dan anggaran;
 - (b) mengelola dan membina manajemen personel, manajemen logistik non kesehatan, fungsi dan sistem metode, serta mengembangkan informasi data Dokkes Polri; dan

- (c) mengelola ketatausahaan dan urusan dalam di Pusdokkes Polri.
- (3) dalam melaksanakan tugas, Set menyelenggarakan fungsi:
- (a) penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran Pusdokkes Polri;
 - (b) penyelenggaraan dan pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pusdokkes Polri;
 - (c) perencanaan kebutuhan dan perumusan kebijakan pembinaan personel dan materiil non kesehatan Kedokteran dan Kesehatan Polri;
 - (d) pembinaan dan pengembangan fungsi organisasi, sistem dan metode;
 - (e) pelaksanaan program kerja sama, pendidikan dan pelatihan;
 - (f) pembinaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP);
 - (g) pengawasan dan pengendalian kinerja Kedokteran dan Kesehatan Polri melalui kegiatan supervisi; dan
 - (h) pelayanan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Set dibantu oleh:
- (a) Bagren
 - i. Bagren bertugas menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan program dan anggaran, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaannya serta melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.
 - ii. dalam melaksanakan tugas Bagren menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian

- Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, SMART, dan LKIP;
- ii) penghimpunan usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Pusdokkes Polri;
 - iii) penyiapan kebijakan dan rencana strategik pembangunan dan pengembangan Dokkes Polri; dan
 - iv) penganalisisan dan pengevaluasian serta pengendalian pelaksanaan Renja dan anggaran Pusdokkes Polri.
- iii. dalam melaksanakan tugas Bagren dibantu oleh:
- i) Subbagrenprogar, yang bertugas:
 - (i) menyelenggarakan, menyusun dan menyiapkan perencanaan program dan anggaran Pusdokkes Polri;
 - (ii) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain: Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, Rengiat, dan RPD;
 - (iii) menghimpun usulan Rencana Kegiatan dan Rencana Kebutuhan anggaran dalam lingkungan Pusdokkes Polri; dan
 - (iv) menyusun usulan Rencana Kebutuhan Satker, Pagu Indikatif, Pagu Anggaran serta Alokasi Anggaran Satker Pusdokkes Polri melalui aplikasi.
 - ii) Subbagdalprogar, yang bertugas:
 - (i) mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan penggunaan, pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan Anggaran Pusdokkes Polri;

- (ii) menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam aplikasi;
- (iii) membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP); dan
- (iv) menghimpun usulan revisi Program, Kegiatan dan anggaran dalam lingkungan Pusdokkes Polri dan memprosesnya melalui aplikasi.

iii) Urmin.

(b) Bagsumda

- i. Bagsumda bertugas:
 - i) menyusun rencana kebutuhan personel dan materiil non kesehatan; dan
 - ii) menyelenggarakan fungsi manajemen di bidang pembinaan, pelayanan, perawatan dan pengendalian personel Dokkes Polri dan materiil non kesehatan di lingkungan Pusdokkes Polri.
- ii. dalam melaksanakan tugas Bagsumda menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan rencana kebutuhan, penempatan, pengembangan karir, mutasi dan pengakhiran tugas personel;
 - ii) penyelenggaraan pembinaan fisik dan mental serta pelayanan hak dan administrasi personel Pusdokkes Polri;
 - iii) penyusunan rencana kebutuhan materiil, sarana dan prasarana non kesehatan di lingkungan Pusdokkes Polri; dan

- iv) pelaksanaan tata kelola logistik pengadaan dan pendistribusian materiil non kesehatan dan sarana prasarana non kesehatan di lingkungan Pusdokkes Polri.
- iii. dalam melaksanakan tugas Bagsumda dibantu oleh:
 - i) Subbagbinpers, yang bertugas melaksanakan pembinaan personel meliputi:
 - (i) menyusun rencana kebutuhan, penempatan, pengembangan karir, mutasi dan pengakhiran tugas personel;
 - (ii) menyelenggarakan sistem informasi personel yang terintegrasi;
 - (iii) menyusun dan menyiapkan data personel Dokkes Polri menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan;
 - (iv) menyelenggarakan penilaian angka kredit jabatan fungsional personel; dan
 - (v) monitoring dan evaluasi pembinaan personel Dokkes Polri;
 - ii) Subbagwatpers, yang bertugas melaksanakan perawatan personel yang meliputi:
 - (i) menyelenggarakan pembinaan fisik dan mental personel Pusdokkes Polri;
 - (ii) melaksanakan pelayanan hak serta administrasi personel Pusdokkes Polri; dan
 - (iii) melaksanakan peningkatan disiplin melalui budaya tertib, budaya

bersih, dan budaya kerja di Puskokkes Polri.

- iii) Subbaglog Non Matkes yang bertugas:
 - (i) menyusun rencana kebutuhan materiil, sarana dan prasarana non kesehatan di lingkungan Puskokkes Polri;
 - (ii) melaksanakan tata kelola logistik pengadaan dan pendistribusian materiil non kesehatan di lingkungan Puskokkes Polri;
 - (iii) melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana non kesehatan di lingkungan Puskokkes Polri;
 - (iv) menghimpun dan mengajukan usulan penghapusan BMN materiil non kesehatan yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Puskokkes Polri; dan
 - (v) menghimpun data BMN dan SIMAK BMN materiil di lingkungan Puskokkes Polri dan mengoordinasikan dengan Bagian Materiil dan Fasilitas Kesehatan.
- iv) Urmin.

(c) Bagbinfung

- i. Bagbinfung bertugas menyelenggarakan pengembangan sistem dan metode, pembinaan organisasi, menyelenggarakan RBP dan Sistem pengendalian instansi pemerintah (SPIP) Puskokkes Polri, pelaksanaan program kerja sama, pelatihan personel bidang dokkes, serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi (PID).
- ii. dalam melaksanakan tugas Bagbinfung menyelenggarakan fungsi:

- i) perumusan dan pengembangan sistem dan metode di lingkungan Pusdokes Polri;
 - ii) penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Pusdokes Polri;
 - iii) penyelenggaraan pelatihan di lingkungan Pusdokes Polri;
 - iv) pelaksanaan pengolahan informasi dan dokumentasi (PID) di lingkungan Pusdokes Polri; dan
 - v) pelaksanaan RBP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pusdokes Polri.
- iii. dalam melaksanakan tugas Bagbinfung dibantu oleh:
- i) Subbagsismet, yang bertugas:
 - (i) merumuskan sistem dan metode termasuk penyusunan piranti lunak, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana berkaitan dengan tugas Pusdokes Polri;
 - (ii) membantu penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Dokkes Polri melalui kegiatan supervisi;
 - (iii) menghimpun rencana aksi, penilaian mandiri reformasi birokrasi dari Sub Satker Pusdokes Polri;
 - (iv) menyusun dan menghimpun Standarisasi Pelayanan;
 - (v) menyusun analisa beban kerja; dan
 - (vi) menyelenggarakan pengkajian, pembentukan dan pengembangan organisasi di lingkungan Dokkes Polri.

- ii) Subbaginfolaha, yang bertugas:
 - (i) menyusun dan merumuskan sistem pelaporan;
 - (ii) mengumpulkan dan mengolah data, informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan sumber daya dan pelaksanaan tugas Dokkes Polri;
 - (iii) menyajikan data dan informasi termasuk piranti lunak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kedokteran dan Kesehatan Polri;
 - (iv) menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi Pusdokkes Polri; dan
 - (v) melaksanakan koordinasi dengan pembina fungsi PPID di lingkungan Mabes Polri.
 - iii) Subbagkerma, yang bertugas:
 - (i) menyusun perencanaan kerja sama program pendidikan dan pelatihan bagi personel Dokkes Polri;
 - (ii) mengoordinir penyusunan program kerja sama dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait di dalam dan luar negeri;
 - (iii) melaksanakan kerja sama dengan kementerian/lembaga, universitas/lembaga pendidikan dan instansi terkait dalam rangka pendidikan dan pelatihan fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian; dan
 - (iv) monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama.
 - iv) Urmin.
- (d) Taud.
- b) Bagopsnalmed

- (1) Bagopsnalmed merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kapusdokkes.
- (2) Bagopsnalmed bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan fungsi Dokkes pada operasi kepolisian dan bakti kesehatan serta rumah sakit lapangan.
- (3) dalam melaksanakan tugas, Bagopsnalmed menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi Dokkes dalam mendukung kegiatan operasi kepolisian;
 - (b) pembinaan fungsi Dokkes kewilayahan dalam mendukung kegiatan operasi kepolisian;
 - (c) penyiapan sumber daya Dokkes untuk dukungan operasi kepolisian;
 - (d) penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data fungsi Dokkes pada operasi kepolisian;
 - (e) perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta anev kegiatan bakti kesehatan dan rumah sakit lapangan; dan
 - (f) pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsi Dokkes pada operasi kepolisian dan kegiatan bakti kesehatan serta rumah sakit lapangan dengan instansi terkait.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Bagopsnalmed dibantu oleh:
 - (a) Subbagbinops, yang bertugas:
 - i. menyusun dan merencanakan fungsi Dokkes dalam mendukung kegiatan operasi kepolisian;
 - ii. menyelenggarakan pembinaan fungsi Dokkes kewilayahan dalam mendukung kegiatan operasi kepolisian; dan
 - iii. merencanakan kegiatan bakti kesehatan dan rumah sakit lapangan.

- (b) Subbagdukops, yang bertugas:
 - i. menyiapkan sumber daya Dokkes untuk dukungan operasi kepolisian;
 - ii. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang terkait operasi kepolisian;
 - iii. menyelenggarakan administrasi anggaran dukungan kesehatan pada operasi kepolisian; dan
 - iv. melaksanakan kegiatan bakti kesehatan dan rumah sakit lapangan.
 - (c) Subbagdalops, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan dan mengendalikan bakti kesehatan dan rumah sakit lapangan;
 - ii. monitoring dan pengawasan pelaksanaan fungsi Dokkes pada operasi kepolisian;
 - iii. melaksanakan analisa dan evaluasi fungsi Dokkes dalam mendukung operasi kepolisian; dan
 - iv. mengawasi dan mengendalikan kegiatan bakti kesehatan dan rumah sakit lapangan.
 - (d) Urmin.
- c) Bagmatfaskes
- (1) Bagmatfaskes merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kapusdokkes.
 - (2) Bagmatfaskes bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi logistik materiil kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian dan laboratorium kedokteran kesehatan serta pengembangan materiil dan fasilitas kesehatan di Dokkes Polri.
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Bagmatfaskes menyelenggarakan fungsi:

- (a) pembinaan manajemen logistik yang meliputi bekal kesehatan, alat kesehatan dan fasilitas kesehatan di Dokkes Polri;
 - (b) pelaksanaan manajemen logistik yang meliputi bekal kesehatan, alat kesehatan, fasilitas kesehatan sesuai daur logistik yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan;
 - (c) pembinaan dalam perencanaan pengembangan dan pembangunan fasilitas dan sarana prasarana kesehatan;
 - (d) penyelenggaraan peningkatan kemampuan personel Dokkes Polri di bidang manajemen logistik kesehatan;
 - (e) inventarisasi dan pengelolaan SIMAK-BMN bekal kesehatan, alat kesehatan, dan fasilitas kesehatan di Dokkes Polri;
 - (f) penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi hibah; dan
 - (g) penyelenggaraan manajemen pergudangan di Pusedokkes Polri.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Bagmatfaskes dibantu oleh:
- (a) Subbagada, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, serta pendistribusian materiil dan fasilitas kesehatan;
 - ii. menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - iii. menyelenggarakan dan mengelola administrasi sumber anggaran Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (PHDN) dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).
 - (b) Subbaginventharpus, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan pembinaan inventarisasi dan pengelolaan data SIMAK-BMN materiil

- kesehatan dan fasilitas kesehatan Barang Milik Negara (BMN) di Dokkes Polri;
 - ii. menyelenggarakan inventarisasi dan pengelolaan data SIMAK-BMN materiil kesehatandan fasilitas kesehatan Barang Milik Negara (BMN) di Dokkes Polri;
 - iii. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan alat kesehatan; dan
 - iv. menyusun usulan penghapusan BMN yang sudah tidak layak pakai di Dokkes Polri.
- (c) Subbagdomat, yang bertugas:
- i. menyelenggarakan kegiatan penerimaan dan penyimpanan hasil pengadaan materiil kesehatan;
 - ii. menyelenggarakan kegiatan penerimaan dan penyimpanan hasil produksi dari Bagfarmapol;
 - iii. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan, pengamanan dan *stock opname* materiil kesehatan di depo material; dan
 - iv. menyelenggarakan kegiatan pengeluaran dan pendistribusian materiil kesehatan.
- (d) Urmin.
- d) Urkeu.
- 3) Unsur Pelaksana Utama
- a) Rodokpol
- (1) Rodokpol merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kapusdokkes.
 - (2) Rodokpol bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan kedokteran kepolisian yang meliputi Keskamtibmas, Kesnarkoba, Doksik, Odpol dan DVI di tingkat pusat dan kewilayahan serta mengawasi, menganalisis dan evaluasi pelaksanaannya.
 - (3) dalam melaksanakan tugas Rodokpol menyelenggarakan fungsi:

- (a) pembinaan Keskamtibmas, Kesnarkoba, Kedokteran Forensik (Kesnardoksik), Odontologi Kepolisian (Odpol) dan *Dissaster Victim Identification* (DVI) di tingkat pusat dan dukungan kewilayahan;
 - (b) operasional Keskamtibmas, Kesnarkoba, Kedokteran Forensik, Odontologi Kepolisian dan DVI di tingkat pusat dan dukungan kewilayahan;
 - (c) koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, instansi terkait di dalam dan luar negeri; dan
 - (d) pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengembangan bidang kedokteran kepolisian serta sebagai pusat rujukan kedokteran kepolisian.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Rodokpol dibantu oleh:
- (a) Bidkesnardoksisk
 - i. Bidkesnardoksisk bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi teknis Keskamtibmas, Kesnarkoba dan Doksik di tingkat Pusat dan Kewilayahan.
 - ii. dalam melaksanakan tugasnya Bidkesnardoksisk menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan dan operasional Keskamtibmas meliputi pengamanan kesehatan, pengamanan makanan (*food safety*), kesehatan tahanan, kesehatan lapangan, *geomedicine*, kedokteran lalu lintas, kesehatan Polmas, penanganan korban *Chemical Biology Radiology dan Nuclear (CBRN)*;
 - ii) pembinaan di bidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan narkoba;
 - iii) operasional di bidang promotif, preventif, kesehatan narkoba;
 - iv) pembinaan dan operasional kedokteran forensik meliputi forensik patologi dan

- forensik klinik, forensik antropologi, forensik psikiatri, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) serta medikolegal; dan
- v) koordinasi dan kerja sama dengan instansi/kelembagaan terkait baik internal maupun eksternal.
- iii. dalam melaksanakan tugas Bidkesnardoksisk dibantu oleh:
- i) Subbidkeskamtibmas, yang bertugas menyelenggarakan operasional dan pembinaan, kedokteran lalu lintas, kesehatan polmas, penanganan korban *Chemical Biology Radiology dan Nuclear* (CBRN), geomedicine, dan pengamanan kesehatan antara lain pengamanan makanan (food safety), kesehatan tahanan, dan kesehatan lapangan;
- ii) Subbidkesnarkoba, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional dan pembinaan kegiatan promotif preventif, kuratif dan rehabilitatif penyalahguna narkoba; dan
- iii) Subbiddoksik, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional dan pembinaan forensik patologi dan forensik klinik, forensik antropologi, forensik psikiatri, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) serta medikolegal.
- iv) Urmin.
- (b) Bidodpol
- i. Bidodpol bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Odontologi kepolisian di tingkat pusat dan kewilayahan yang meliputi odontologi forensik, pengembangan data base odontogram, penelitian dan pengembangan

- kesehatan gigi dan mulut serta kegiatan dental fitnes di lingkungan Polri.
- ii. dalam melaksanakan tugasnya Bidodpol menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan dan operasional Odontologi kepolisian di pusat maupun dukungan kewilayahan serta sebagai pusat rujukan odontologi forensik;
 - ii) pembinaan dan penyelenggaraan kesehatan kesamaptaan gigi dan mulut di lingkungan Polri khususnya personel yang akan melaksanakan tugas operasional kepolisian di dalam dan luar negeri;
 - iii) pengembangan data base Odontogram serta pemetaan gigi dan mulut untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - iv) penelitian dan pengembangan bidang kesehatan gigi dan mulut bagi dokter gigi pada Polri;
 - v) penyelenggaraan kerja sama dengan kementerian/lembaga serta instansi terkait dalam pengembangan Odontologi Kepolisian; dan
 - vi) kegiatan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan gigi dan mulut.
 - iii. dalam melaksanakan tugas Bidodpol dibantu oleh:
 - i) Subbidodsik, yang bertugas menyelenggarakan dukungan odontologi forensik yang meliputi kegiatan dental otopsi, penentuan usia dan analisa jejas gigitan di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - ii) Subbidodontogram, yang bertugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data odontogram serta

pengembangan data base odontogram tingkat nasional dan pemetaan gigi dan mulut;

- iii) Subbidlitbangkesgilut, yang bertugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kesehatan gigi dan mulut di lingkungan Polri, membina dan menyelenggarakan kegiatan kesehatan kesamaptaaan gigi dan mulut, monitoring dan anev kegiatan Odontologi kepolisian di tingkat pusat dan kewilayahan, bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan Odontologi kepolisian serta kegiatan pengabdian masyarakat; dan

iv) Urmin.

(c) Bid DVI

- i. Bid DVI bertugas membina dan menyelenggarakan operasi DVI di tingkat pusat maupun kewilayahan serta melaksanakan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait.
- ii. dalam melaksanakan tugasnya, Bid DVI menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan bidang DVI di tingkat pusat dan di tingkat kewilayahan;
 - ii) penyelenggaraan operasi DVI di tingkat pusat dan dukungan operasi DVI di tingkat kewilayahan;
 - iii) perumusan sistem, metode, dan standarisasi bidang DVI;
 - iv) penyelenggaraan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait di dalam maupun luar negeri;
 - v) pengolahan database untuk kepentingan identifikasi; dan

- vi) penelitian dan pengembangan di bidang DVI.
- iii. dalam melaksanakan tugas Bid DVI dibantu oleh:
 - i) Subbidopsnal, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pembinaan bidang DVI di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - (ii) melaksanakan kegiatan operasi DVI di tingkat regional, nasional, dan internasional;
 - (iii) menyelenggarakan dukungan operasi DVI pada tingkat kewilayahan; dan
 - (iv) menyusun dan mengembangkan sistem, metode, dan standardisasi bidang DVI.
 - ii) Subbidbangan, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait di dalam maupun di luar negeri;
 - (ii) menyelenggarakan pelayanan masyarakat di bidang DVI;
 - (iii) menyelenggarakan, penelitian dan pengembangan di bidang DVI; dan
 - (iv) pengumpulan dan pengolahan database untuk kepentingan identifikasi.
 - iii) Urmin.
- (d) Urtu.
- b) Rokespol
 - (1) Rokespol merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kepala Pusdokkes Polri.
 - (2) Rokespol bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi kesehatan kepolisian yang meliputi pelayanan

- kesehatan dasar, kesehatan lanjutan, dan kesehatan kesamaptaaan di lingkungan Polri.
- (3) dalam melaksanakan tugas Rokespol menyelenggarakan fungsi:
- (a) perumusan kebijakan fungsi pelayanan kesehatan secara prima dan paripurna yang meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif berdasarkan standarisasi pelayanan kesehatan;
 - (b) pembinaan manajemen, kinerja layanan kesehatan dan pengembangan fasilitas kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan lanjutan;
 - (c) perumusan kebijakan dan pembinaan dalam perencanaan, pembangunan dan pengembangan faskes dan sarana prasarana kesehatan Polri yang memenuhi standarisasi fasilitas kesehatan dalam sistem kesehatan nasional;
 - (d) pembinaan dan monitoring evaluasi mutu layanan, pengelolaan anggaran dan kepesertaan BPJS pada fasilitas kesehatan Polri di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - (e) pembinaan penyelenggaraan kesehatan promotif, preventif pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan olah raga dan gizi di tingkat Pusat, kewilayahan dan Lemdik Polri;
 - (f) penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kedokteran dan kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan;
 - (g) pembinaan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa dalam rangka seleksi kesehatan calon dan personel Polri di tingkat pusat dan kewilayahan;

- (h) pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - (i) pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan kesehatan penugasan khusus dan sidang Badan Penguji Kesehatan Personel (BPKP) Polri di tingkat pusat dan kewilayahan; ~~dan~~
 - (j) pembinaan penyelenggaraan rekam jejak kesehatan personel Polri; dan
 - (k) koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait baik internal maupun eksternal Polri.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Rokespol dibantu oleh:
- (a) Bidkesdas
 - i. Bidkesdas bertugas menyelenggarakan pembinaan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan dasar di lingkungan Polri.
 - ii. dalam melaksanakan tugasnya Bidkesdas menyelenggarakan fungsi:
 - i) perumusan kebijakan dan pembinaan fungsi pelayanan kesehatan dasar meliputi kegiatan promotif, preventif, dan kuratif sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dasar;
 - ii) pembinaan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan dasar;
 - iii) penyelenggaraan sistem rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan;
 - iv) pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit di lingkungan Polri;
 - v) pembinaan dan monitoring dan evaluasi rekonsiliasi jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di lingkungan Polri; dan
 - vi) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan

instansi terkait dalam bidang kesehatan dasar.

iii. dalam melaksanakan tugas Bidkesdas dibantu oleh:

i) Subbidyankesdas, yang bertugas:

- (i) menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar meliputi kesehatan promotif, preventif, dan kuratif;
- (ii) menyelenggarakan sistem rujukan ke fasilitas tingkat lanjutan;
- (iii) menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan dalam rangka kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa/wabah;
- (iv) meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan dasar; dan
- (v) koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait dalam bidang kesehatan dasar.

ii) Subbidpuankesdas, yang bertugas:

- (i) meningkatkan kemampuan pelayanan dan fasilitas kesehatan dasar, serta pendampingan program akreditasi;
- (ii) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana kapitasi; dan
- (iii) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta rekonsiliasi jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan.

iii) Urmin.

(b) Bidkeslan

- i. Bidkeslan bertugas menyelenggarakan pembinaan manajemen, kinerja dan mutu pelayanan kesehatan lanjutan serta pengembangan Rumah Sakit Bhayangkara.

- ii. dalam melaksanakan tugasnya, Bidkeslan menyelenggarakan fungsi:
 - i) perumusan kebijakan fungsi pelayanan kesehatan lanjutan di lingkungan Polri;
 - ii) pembinaan manajemen dan kinerja layanan Rumkit serta pengembangan Rumkit Bhayangkara;
 - iii) pembinaan mutu dan standardisasi layanan Rumkit Bhayangkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan akreditasi rumah sakit;
 - iv) pembinaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan tertentu di lingkungan Polri; dan
 - v) koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait dalam bidang kesehatan lanjutan.
- iii. dalam melaksanakan tugas Bidkeslan dibantu oleh:
 - i) Subbidjemenkeslan, yang bertugas:
 - (i) merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan lanjutan di lingkungan Polri;
 - (ii) membina manajemen dan kinerja layanan Rumkit melalui bimbingan teknis;
 - (iii) membina penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan renstra rumah sakit;
 - (iv) mengusulkan Dewan Pengawas rumah sakit; dan
 - (v) melaksanakan monitoring, analisa dan evaluasi serta supervisi atau asistensi dalam pengelolaan anggaran rumah sakit.

- ii) Subbidyankeslan, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pembinaan mutu layanan Rumkit Bhayangkara sesuai dengan akreditasi rumah sakit;
 - (ii) melaksanakan pembinaan standardisasi layanan Rumkit Bhayangkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (iii) pembinaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan tertentu di lingkungan Polri; dan
 - (iv) melaksanakan monitoring, analisa dan evaluasi serta supervisi atau asistensi dalam pelayanan rumah sakit.
 - iii) Subbidbangrumkit, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pembinaan peningkatan kemampuan rumah sakit;
 - (ii) melaksanakan pembinaan pembentukan rumah sakit; dan
 - (iii) melakukan pendampingan studi kelayakan peningkatan kemampuan dan pembentukan rumah sakit.
 - iv) Urmin.
- (c) Bidkesmapta
- i. Bidkesmapta bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan kesehatan kesamaptaan di tingkat pusat dan kewilayahan yang meliputi Kesehatan Seleksi, Kesehatan Berkala dan Khusus, serta Kesehatan Preventif.
 - ii. dalam melaksanakan tugasnya, Bidkesmapta menyelenggarakan fungsi:

- i) pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi calon pegawai negeri pada Polri;
 - ii) pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi pendidikan pengembangan pegawai negeri pada Polri;
 - iii) pembinaan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - iv) pembinaan dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dalam rangka penugasan khusus di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - v) pembinaan dan pelaksanaan pengujian kesehatan pegawai negeri pada Polri (BPKP) di tingkatpusat dan kewilayahan;
 - vi) pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit, pencegahan penyakit degeneratif, kesehatan jiwa, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan olah raga dan gizi bagi pegawai negeri pada Polri dan peserta didik di Lemdik Polri;
 - vii) pembinaandan pelaksanaan pendataan catatan kesehatan pegawai negeri pada Polri di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - viii) melaksanakan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait baik internal maupun eksternal Polri dalam bidang kesmapta; dan
 - ix) melaksanakan peningkatan kemampuan fungsi kesemapta.
- iii. dalam melaksanakan tugasnya, Bidkesmapta dibantu oleh:
- i) Subbidkeslek, yang bertugas:

- (i) membina dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi calon pegawai negeri pada Polri di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - (ii) membina dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi pendidikan pengembangan pegawai negeri pada Polri di tingkat pusat dan kewilayahan; dan
 - (iii) melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait baik internal maupun eksternal Polri.
- ii) Subbidkeslasus, yang bertugas:
- (i) membina dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - (ii) membina dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam rangka penugasan khusus di tingkat pusat dan kewilayahan;
 - (iii) membina dan melaksanakan pengujian kesehatan pegawai negeri pada Polri (BPKP) di tingkat pusat dan kewilayahan; dan
 - (iv) membina dan melaksanakan pendataan catatan kesehatan pegawai negeri pada Polri di tingkat pusat dan kewilayahan.
- iii) Subbidkesprev, yang bertugas:
- (i) membina dan melaksanakan kegiatan pengendalian penyakit;
 - (ii) membina dan melaksanakan kegiatan pencegahan penyakit degeneratif, kesehatan jiwa,

pengendalian berat badan, kesehatan lingkungan, kesehatan keselamatan kerja, kesehatan olahraga dan gizi bagi pegawai negeri pada Polri dan peserta didik di Lemdik Polri.

iv) Urmin.

(d) Urtu.

4) Unsur Pendukung

a) Rolabdokkes

- (1) Rolabdokkes merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kepala Pusdokkes Polri.
- (2) Rolabdokkes bertugas membina, menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan labdokkes di tingkat pusat dan perbantuan kewilayahan serta pengembangan teknologi dan sistem manajemen mutu laboratorium.
- (3) dalam melaksanakan tugas, Rolabdokkes menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelaksanaan operasional laboratorium DNA dan laboratorium Biomedik di tingkat pusat serta penyelenggaraan dukungan teknis bagi kewilayahan;
 - (b) pengembangan dan pembinaan teknis sumber daya labdokkes;
 - (c) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di lingkungan Polri dan instansi terkait; dan
 - (d) pelaksanaan monitoring, analisa dan evaluasi.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Rolabdokkes dibantu oleh:
 - (a) Bidlab DNA
 - i. Bidlab DNA bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan operasional Laboratorium DNA di tingkat pusat dan dukungan teknis kewilayahan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian.

- ii. dalam melaksanakan tugas, Bidlab DNA menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelaksanaan pengujian DNA forensik melalui pemeriksaan spesimen tubuh manusia dan material biologis barang bukti guna kepentingan pengungkapan perkara;
 - ii) pemeriksaan DNA klinis manusia yang berkaitan dengan identifikasi variasi gen penyebab penyakit, dan gen pembawa sifat individu untuk kepentingan klinis; dan
 - iii) pengumpulan sampel, pembuatan profil DNA dan pengolahan data pron DNA non-kriminal dalam sistem informasi database DNA.
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bidlab DNA dibantu oleh:
 - i) Subbid DNA For, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pengambilan sampel DNA;
 - (ii) melaksanakan pemeriksaan spesimen tubuh manusia dan material biologis barang bukti;
 - (iii) melaksanakan analisis profil DNA dan perbandingan data profil DNA; dan
 - (iv) memberikan keterangan ahli di bidang DNA guna pengungkapan perkara secara ilmiah.
 - ii) Subbid DNA Klinis, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pengambilan spesimen;
 - (ii) melaksanakan pemeriksaan spesimen tubuh manusia untuk kepentingan medis;

- (iii) melaksanakan deteksi variasi gen penyebab penyakit; dan
 - (iv) melaksanakan inventarisasi gen pembawa sifat individu maupun pemetaan pewarisan gen guna diagnosis medis.
 - iii) Subbid Data Base DNA, yang bertugas:
 - (i) mengumpulkan sampel DNA;
 - (ii) membuat profil DNA;
 - (iii) mengelola data-data profil DNA kriminal maupun DNA non-kriminal; dan
 - (iv) melaksanakan pemeliharaan dan penyajian data serta pengembangan sistem informasi data base DNA.
 - iv) Urmin.
 - (b) Bidlab Biomedik
 - i. Bidlab Biomedik bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan dan dukungan operasional Laboratorium Biomedik di tingkat pusat dan dukungan kewilayahan.
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bidlab Biomedik menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelaksanaan pemeriksaan mikrobiologis;
 - ii) pelaksanaan pemeriksaan toksikologis medis;
 - iii) pelaksanaan pemeriksaan histopatologi forensik; dan
 - iv) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga atau instansi terkait.
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bidlab Biomedik dibantu oleh:
 - i) Subbid Mikrobiologi, yang bertugas:
 - (i) menyelenggarakan pengambilan spesimen barang bukti;

- (ii) melaksanakan pemeriksaan mikrobiologis; dan
 - (iii) menganalisis hasil pemeriksaan.
 - ii) Subbid Toksikologi Med, yang bertugas:
 - (i) menyelenggarakan pengambilan spesimen bagian tubuh manusia dan material biologis;
 - (ii) melaksanakan pemeriksaan toksikologis medis; dan
 - (iii) menganalisis hasil pemeriksaan.
 - iii) Subbid Histopatologi, yang bertugas:
 - (i) menyelenggarakan pengambilan spesimen histopatologi;
 - (ii) melaksanakan pemeriksaan histopatologi; dan
 - (iii) menganalisis hasil pemeriksaan histopatologi.
 - iv) Urmin.
- (c) Bidjianbangtu
 - i. Bidjianbangtu bertugas menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan pengembangan teknologi laboratorium serta pengendalian mutu sistem manajemen Lab DNA dan Labbiomedik.
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bidjianbangtu menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengkajian dan pengembangan sumber daya di lingkungan Rolabdokkes;
 - ii) pengawasan, pengendalian, dan jaminan mutu laboratorium;
 - iii) pelaksanaan monitoring, analisa dan evaluasi; dan
 - iv) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di lingkungan Polri dan instansi terkait.
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bidjianbangtu dibantu oleh:
 - i) Subbidjisnbsng, yang bertugas:

- (i) menyelenggarakan kegiatan kajian/studi/penelitian di bidang kualitas dan kuantitas personel;
 - (ii) menyelenggarakan kegiatan kajian/studi/penelitian di bidang metode pemeriksaan;
 - (iii) menyelenggarakan kegiatan kajian/studi/penelitian di bidang sarana prasarana; dan
 - (iv) menyelenggarakan pengembangan dan rekomendasi berdasarkan hasil kajian/studi/penelitian.
 - ii) Subbiddaltu, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen mutu;
 - (ii) melaksanakan jaminan mutu hasil pemeriksaan; dan
 - (iii) melaksanakan monitoring, analisa dan evaluasi.
 - iii) Urmin.
 - (d) Urtu.
- b) Bagfarmapol
 - (1) Bagfarmapol merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kepala Pusdokkes Polri.
 - (2) Bagfarmapol bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan kefarmasian Kepolisian di Dokkes Polri yang meliputi dukungan operasi Kepolisian yang berkaitan dengan kefarmasian, pengembangan dan penelitian produksi farmasi untuk dukungan tugas operasi Kepolisian.
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Bagfarmapol menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan rencana kebutuhan, spesifikasi dan formulasi serta ketentuan sediaan farmasi yang akan diproduksi;
 - (b) pelaksanaan produksi dan evaluasi sediaan farmasi dan perangkat kesehatan khusus untuk

- kepentingan tugas operasi kepolisian dan pelayanan kesehatan;
- (c) penyelenggaraan kegiatan manajemen pergudangan farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (d) penyelenggaraan pengawasan dan pemastian mutu bahan baku obat, embalase dan bahan kimia secara fisika, kimia dan mikrobiologi;
 - (e) penyelenggaraan pemastian mutu produk farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (f) pelaksanaan pemeriksaan sediaan farmasi yang diduga illegal, palsu dan sub standar untuk kepentingan penyidikan; dan
 - (g) pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Bagfarmapol dibantu oleh:
- (a) Subbagian Produksi, yang bertugas:
 - i. menyusun rencana kebutuhan bahan baku obat, embalase dan bahan kimia untuk proses produksi;
 - ii. menyusun spesifikasi dan formulasi sediaan farmasi dan bahan kimia yang akan diproduksi;
 - iii. melaksanakan produksi sediaan farmasi dan perangkat kesehatan khusus untuk kepentingan tugas operasi kepolisian dan pelayanan kesehatan; dan
 - iv. menyelenggarakan evaluasi hasil produksi.
 - (b) Subbagian Penerimaan dan Penyaluran, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan kegiatan manajemen pergudangan farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. menyelenggarakan proses penerimaan, pemeriksaan dan penyimpanan bahan

baku obat, embalase dan bahan kimia yang akan digunakan untuk produksi;

- iii. menyelenggarakan penyaluran bahan baku ke bagian produksi; dan
- iv. menerima hasil produksi dan membuat rencana pendistribusiannya serta menyalurkan kepada Bagmatfaskes Pusedokkes Polri.

(c) Subbagian Mutu, yang bertugas:

- i. menyelenggarakan pemeriksaan mutu bahan baku obat, bahan kimia yang akan digunakan untuk pra dan pasca produksi secara fisika, kimia dan mikrobiologi;
- ii. melaksanakan pengawasan dan pengaturan pada setiap tahap proses produksi, proses metode analisa dan sistem agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii. menyelenggarakan pemastian mutu produk farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iv. melaksanakan pemeriksaan sediaan farmasi yang diduga illegal, palsu dan sub standar untuk kepentingan penyidikan; dan
- v. melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait.

(d) Urusan Adminsitrasi, yang bertugas mengurus fungsi administrasi umum.

5) Unsur Pelayanan


a) Satkes Mabes


- (1) Satkes Mabes merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kepala Pusedokkes Polri.
- (2) Satkes Mabes bertugas melaksanakan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian di lingkungan Mabes Polri.

- (3) dalam melaksanakan tugas, Satkes Mabes menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelaksanaan Kedokteran Kepolisian untuk mendukung tugas operasi Kepolisian di lingkungan Mabes Polri; dan
 - (b) pelaksanaan Kesehatan Kepolisian yang meliputi pelayanan kesehatan dan kesehatan Kesamaptaaan di lingkungan Mabes Polri.
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Satkes Mabes dibantu oleh:
 - (a) Sidokpol, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan dukungan kesehatan pada tugas Kepolisian yang terdiri atas:
 - i. pelayanan kesehatan keamanan ketertiban masyarakat (keskamtibmas) meliputi kegiatan pengamanan kesehatan, kesehatan lapangan, pengamanan makanan (*food safety*), dan kegiatan deteksi narkoba; dan
 - ii. pelayanan kedokteran forensik meliputi kesehatan tahanan dan dukungan olah TKP aspek medis di lingkungan Mabes Polri.
 - (b) Sikespol, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan kesamaptaaan, serta pengelolaan materiil dan fasilitas kesehatan di lingkungan Mabes Polri.
 - (c) Klinik Pratama, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar kepada peserta BPJS dan masyarakat umum.
 - (d) Urmin.
- c. Lain-lain
- a) Urkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;

- b) Urtu bertugas menyelenggarakan fungsi pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan
 - c) Urmin bertugas melaksanakan kegiatan administrasi di bidang personel, logistik, anggaran dan tata naskah pada tingkat Bagian/Bidang/Laboratorium/Satkes.
- d. Tata Kerja
- 1) dalam melaksanakan tugasnya, Kapusdokkes Polri dan setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib menerapkan prinsip organisasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain.
 - 2) Pimpinan unit kerja di lingkungan Pusdokkes Polri wajib:
 - a) mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya;
 - c) menjamin ketertiban administrasi keuangan dan perbendaharaan baik yang diadakan melalui APBN maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) mengarahkan perencanaan bidang fungsi dan mengawasi pelaksanaannya; dan
 - e) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan.

2. Struktur Organisasi





2. Daftar Susunan Personnel (DSP)

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JML	KET
00		UNSUR PIMPINAN				
01		Kapusdokes	IRJEN POL	I B	1	
					1	
01		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
		URKEU				
01		Kaurkeu	AKBP/PNS IVB	III A	1	
02		Pamin	IP/PNS III A/B	IV B	4	
03		Banum	BA/PNS II		4	
					9	
02		SET				
01		Sespusedokes	BRIGJEN POL	II A	1	
02		Kataud	KP/PNS IVA	III B	1	
03		Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
04		Banum	BA/PNS II		6	
05		Kabagren	KBP/PNS IV c	II B	1	
06		Kaurmin	KP/PNS IV a	III B	1	
07		Kasubbagrenprogar	AKBP/PNS IV b	III A	1	
08		Kasubbagdalprogar	AKBP/PNS IV b	III A	1	
09		Paur	KP/PNS IV a	III B	2	
10		Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
11		Bamin/Banum	BA/PNS II		2	
12		Kabagsumda	KBP/PNS IV c	II B	1	
13		Kaurmin	KP/PNS IV a	III B	1	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JML	KET
14		Kasubbagbinpers	AKBP/PNS IV b	III A	1	
15		Kasubbagwatpers	AKBP/PNS IV b	III A	1	
16		Kasubbaglognonmatkes	AKBP/PNS IV b	III A	1	
17		Paur	KP/PNS IV a	III B	3	
18		Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
19		Bamin/Banum	BA/PNS II		3	
20		Kabagbinfung	KBP/PNS IV c	II B	1	
21		Kaurmin	KP/PNS IV a	III B	1	
22		Kasubbagsismet	AKBP/PNS IV b	III A	1	
23		Kasubbagkerma	AKBP/PNS IV b	III A	1	
24		Kasubbaginfolahita	AKBP/PNS IV b	III A	1	
25		Paur	KP/PNS IV a	III B	3	
26		Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
27		Bamin/Banum	BA/PNS II		3	
03		BAGOPSNALMED			49	
01		Kabagopsnalmed	KBP	II B	1	
02		Kaurmin	KP/PNS IV a	III B	1	
03		Kasubbagbinops	AKBP	III A	1	
04		Kasubbagdukops	AKBP/PNS IV b	III A	1	
05		Kasubbagdaloops	AKBP	III A	1	
06		Paur	KP/PNS IV a	III B	6	
07		Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
08		Bamin/Banum	BA/PNS II		6	
					20	
04		BAGMATFASKES				
01		Kabagmatfaskes	KBP/PNS IV c	II B	1	
02		Kaurmin	KP/PNS IV a	III B	1	
03		Kasubbagada	AKBP/PNS IV b	III A	1	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JML	KET
	04	Kasubbagdomatkes	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	05	Kasubbaginventharpus	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	06	Paur	KP/PNS IV a	III B	6	
	07	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	08	Bamin/Banum	BA/PNS II		3	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA			17	
	05	RODOKPOL				
	01	Karodokpol	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurtu	KP/PNS IV a	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II		1	
	04	Kabidkesnardsik	KBP	II B	1	
	05	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	06	Kasubbidkeskamtibmas	AKBP	III A	1	
	07	Kasubbid Narkoba	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	08	Kasubbidoksik	AKBP	III A	1	
	09	Paur	KP/PNS IV a/b	III B	6	
	10	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	11	Banum	BA/PNS II/I		6	
	12	Kabidodpol	KBP/PNS IV c	II B	1	
	13	Kaurmin	KP/PNS IV a	III B	1	
	14	Kasubbidod sik	AKBP	III A	1	
	15	Kasubbid Odontogram	AKBP	III A	1	
	16	Kasubbidlitbangkesgilit	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	17	Paur	KP/PNS IV a	III B	6	
	18	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	19	Bamin/Banum	BA/PNS II		6	
	20	Kabid DVI	KBP	II B	1	
	21	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JML	KET
22		Kasubbidbangan	AKBP	III A	1	
23		Kasubbidopsnal	AKBP	III A	1	
24		Paur	KP/PNS IV a/b	III B	4	
25		Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
26		Banum	BA/PNS II		4	
06		ROKESPOL			65	
01		Karokespol	BRIGJEN POL	II A	1	
02		Kaurtu	KP/PNS IV a	III B	1	
03		Banum	BA/PNS II		1	
04		Kabidkeslan	KBP/PNS IV c	II B	1	
05		Kaurmin	KP/PNS IV a	III B	1	
06		Kasubbidyankeslan	AKBP/PNS IV b	III A	1	
07		Kasubbidbang Rumkit	AKBP/PNS IV b	III A	1	
08		Kasubbidjemenkeslan	AKBP/PNS IV b	III A	1	
09		Paur	KP/PNS IV a	III B	6	
10		Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
11		Bamin/Banum	BA/PNS II		6	
12		Kabidkesdas	KBP/PNS IV c	II B	1	
13		Kaurmin	KP/PNS IV a	III B	1	
14		Kasubbidyankesdas	AKBP/PNS IV b	III A	1	
15		Kasubbidbinpuankesdas	AKBP/PNS IV b	III A	1	
16		Paur	KP/PNS IV a	III B	4	
17		Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
18		Bamin/Banum	BA/PNS II		4	
19		Kabidkesmapta	KBP	II B	1	
20		Kaurmin	KP/PNS IV a	III B	1	
21		Kasubbidkeslek	AKBP	III A	1	
22		Kasubbidkeslasus	AKBP	III A	1	
23		Kasubbidkesprev	AKBP/PNS IV b	III A	1	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JML	KET
	24	Paur	KP/PNS IV a	III B	6	
	25	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	26	Bamin/Banum	BA/PNS II		6	
	27				65	
		UNSUR PENDUKUNG				
	07	ROLABDOKKES				
	01	Karolabdokkes	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurtu	KP/PNS IV a	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II		1	
	04	Kabidlab DNA	KBP/PNS IV c	II B	1	
	05	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	06	Kasubbid DNA Forensik	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	07	Kasubbid Data Base DNA	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	08	Kasubbid DNA Klinis	AKBP/ PNS IV b	III A	1	
	09	Paur	KP/PNS IV a/b	III B	6	
	10	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	11	Bamin/Banum	BA/PNS II		6	
	12	Kabidlab Biomedik	KBP/PNS IV c	II B	1	
	13	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	14	Kasubbidtoksined	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	15	Kasubbidmikrobiologi	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	16	Kasubbidhispatologi	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	17	Paur	KP/PNS IV a/b	III B	6	
	18	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	19	Bamin/Banum	BA/PNS II		6	
	20	Kabidjianbangtu	KBP/PNS IV c	II B	1	
	21	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	22	Kasubbidjianbang	AKBP/ PNS IV b	III A	1	
	23	Kasubbidaltu	AKBP/ PNS IV b	III A	1	
	24	Paur	KP/PNS IV a/b	III B	4	
	25	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	

NOMOR UNIT	NOMOR JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JML		KET
	26	Bamin/Banum	BA/PNS II		4		
	08	BAGFARMAPOL			65		
	01	Kabagfarmapol	KBP/PNS IV c	II B	1		
	02	Kaurmin	KP/PNS IV a	III B	1		
	03	Kasubbagrmlur	AKBP/PNS IV b	III A	1		
	04	Kasubbagprod	AKBP/PNS IV b	III A	1		
	05	Kasubbag Mutu	AKBP/PNS IV b	III A	1		
	06	Paur	KP/PNS IV a	III B	6		
	07	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3		
	08	Bamin/Banum	BA/PNS II		6		
					20		
	09	UNSUR PELAYANAN					
	01	SATKES MABES POLRI					
	02	Kasatkes Mabes Polri	KBP/PNS IV c	II B	1		
	03	Wakasatkes	AKBP/PNS IV b	III A	1		
	04	Kaurrenmin	KP/PNS IV a	III B	1		
	05	Kasidokpol	AKBP/PNS IV b	III A	1		
	06	Kasikespol	AKBP/PNS IV b	III A	1		
	07	Kapoli Induk	KP/PNS IV a	III B	1		
	08	Ka Klinik Pratama	AKP/PNS III c/d	IV A	7		
	09	Paur	KP/PNS IV a	III B	6		
	10	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	14		
			BA/PNS II		28		
					61		
					372		

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) PUSDOKKES POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI										PNS			JUML	KET	
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KB	KP	AKP	IP	BA	JUML	IV	III	II			JUML
1	PIMPINAN	1													0	1	
2	SET		1	3	4	7	7	-	8	30	9	4	6	19	49		
3	BAGMATFASKES			1	2	4	2	-	2	11	4	1	1	6	17		
4	BAGOPSNALMED			1	2	4	2	-	3	12	4	1	3	8	20		
5	URKEU					1	-	2	2	5	-	2	2	4	9		
6	RODDOKPOL		1	3	6	12	8	-	9	39	10	8	8	26	65		
7	ROKESPOL		1	3	5	12	8	-	9	38	11	8	8	27	65		
8	ROLABDOKKES		1	3	5	12	8	-	9	38	11	8	8	27	65		
9	BAGFARMAPOL			1	2	4	2	-	3	12	4	1	3	8	20		
10	SATKES			1	2	4	10	-	12	29	5	11	16	32	61		
	JUMLAH	1	4	16	28	60	47	2	57	215	58	44	55	157	372		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO